

PANDUAN TATA KELOLA SAMPAH MENURUT AJARAN ISLAM

FATWA MUI 47/2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
UNTUK MENCEGAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN

2021





PANDUAN TATA KELOLA SAMPAH MENURUT AJARAN ISLAM

**FATWA MUI 47/2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
UNTUK MENCEGAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

2021





PENGARAH:

Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc.

Dr. Ir. Nani Hendiarti Anugrahadi, M.Sc.

EDITOR:

Rofi Alhanif, S.Pi., M.Sc

Dr. Ir. Novrizal Tahar

Ujang Solihin Sidik, S.Si, M.Sc.

Ahmad Bahri Rambe

TIM PENULIS:

Dr. Hayu Susilo Prabowo

Ir. Hidayat Tri Sutardjo, MM

M. Ali Yusuf, M.Si

Dr. Arif Zulkifli

Parid Ridwanuddin, MA., M.ud.

Romadhon Arribath, Lc

DESAIN KULIT DAN TATA LETAK:

Fachreza Astnam Mubarak

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya-lah, maka penyusunan Buku Panduan “Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diterbitkan sebagai salah satu bentuk perurujudan komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat mengurangi 10% sampah laut pada tahun 2025.

Perubahan perilaku masyarakat untuk pengelolaan sampah melalui pendekatan keagamaan merupakan sebuah terobosan yang sangat relevan dengan keadaan demografik penduduk Indonesia saat ini, dimana beberapa tahun belakangan Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang religius. Oleh karena itu, edukasi mengenai pengelolaan sampah melalui pendekatan keagamaan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi sebuah representasi mengenai cara pandang terhadap sampah dari perspektif yang berbeda, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, melalui pendekatan keagamaan.

Kehadiran buku “Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam” ini juga tak lepas dari prakarsa dan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL). Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksana sesuai rencana. Besar harapan kami bahwa buku ini dapat menjadi pembelajaran serta panduan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengelola sampah lebih baik lagi. Semoga buku ini juga dapat menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk mencapai Indonesia bersih dan bebas sampah pada 2025. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan





Hidup dan Kehutanan (KLHK) Selaku Ketua Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL)



Rosa Vivien Ratnawati, SH., MSD

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Selaku Ketua Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL)

KATA PENGANTAR

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّاسَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ لِيَعْمَرَهَا، وَسَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَّجِرَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، أَلْقَابِلَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا وَقُدُّوتِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Bagi orang yang beriman, laut (*bahr*) merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhânahû wa Ta'âlâ. Di dalam Al-Quran, kata "*bahr*" (laut) disebut sebanyak 32 kali, sedangkan kata "*barr*" (daratan) disebut sebanyak 13 kali. Jika ditambahkan, jumlahnya menjadi 45 kali. Sebagian kalangan mengaitkan rasio angka itu dengan perhitungan ilmiah yang menemukan perbandingan jumlah lautan dengan daratan adalah 7:3 (dibulatkan), mirip dengan proporsi antara kata "*bahr*" dan "*barr*" jika dibagi dengan angka 45.

Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah Subhânahû wa Ta'âlâ berfirman, "Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur".

Ayat ini menggambarkan betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam hamparan lautan dan samudra-Nya yang luas. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memelihara nikmat tersebut sebagai salah satu ungkapan syukur kepada-Nya.

Sesungguhnya Allah Subhânahû wa Ta'âlâ menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkan alam semesta, mengembangkan dan mengeksplorasi sumberdaya alam, serta memanfaatkan kekayaan alam guna mencapai kesejahteraan. Masing-masing manusia adalah mitra bersama. Muslimin selalu siaga melaksanakan perintah Allah Subhânahû wa Ta'âlâ, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Hûd ayat 61:

{ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا }

"Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya."



Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya menggerakkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan berlandaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, sekaligus sebagai respons atas berbagai kasus pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan akibat krisis pengelolaan sampah. Termasuk di dalamnya, berbagai jenis sampah yang masuk ke laut dan merusak ekosistem laut kita dalam jangka panjang.

Permasalahan sampah terkait erat dengan perilaku kehidupan kita sebagai pelaku utama sumber sampah. Di sini, pendekatan agama dapat berperan melalui tuntunan keagamaan untuk membangkitkan semangat spiritualitas. Tuntunan ini selaras dengan strategi nasional pengelolaan sampah berkelanjutan melalui pencegahan timbulan sampah oleh tiap individu, diikuti dengan sikap pembatasan timbulnya sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah.

Dalam upaya menggerakkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, masjid dapat menjadi salah satu instrumen penting dan basis penguatan gerakan tersebut. Lebih dari sekadar sarana ibadah ritual (*mahdhah*), masjid perlu mengupayakan kegiatan dakwah *bil lisân* (verbal) dan *bil hâl* (aksi) yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, guna mendorong jamaah dan masyarakat sekitar untuk mengurangi, memanfaatkan, serta menangani sampah secara terpadu. Penanganan sampah terpadu ini merupakan refleksi ketakwaan melalui peningkatan kesalehan pribadi, sosial dan alam, sekaligus cerminan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'âlamîn*).

Atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, kami mengapresiasi dan menyambut baik terbitnya buku “Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam” ini. Semoga penerbitan buku ini dapat mendorong upaya-upaya pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui sinergi antara pemerintah dan ulama dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
Ketua Umum,

KH. Miftachul Akhyar

KATA PENGANTAR

KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG LPLH & SDA-MUI

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Alhamdulillah kita bersyukur, akhirnya buku *Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam* yang ditulis oleh tim di Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH & SDA-MUI) telah diterbitkan. Semoga buku ini menjadi panduan bagi umat Islam, khususnya para pengurus masjid di Indonesia, untuk berperan serta bersama masyarakat dalam tata kelola sampah sebagai pengejawantahan Fatwa MUI 47/2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Persoalan sampah adalah persoalan perilaku konsumsi dan produksi, persoalan kita anak bangsa. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan *responsible consumption* atau konsumsi yang bertanggung jawab seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam banyak haditsnya. Dalam konteks ini, mengelola sampah yang berkelanjutan adalah mengurangi timbulan atau tumpukan sampah serta memanfaatkan barang-baranggunaan dan memiliki potensi ekonomis untuk kemaslahatan, inilah esensi dari gerakan sedekah sampah berbasis masjid yang merupakan refleksi Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Persoalan sampah adalah masalah akhlak atau perilaku, maka pemecahan masalahnya tidak cukup hanya diselesaikan dengan pendekatan teknis-operasional saja, namun juga perlu pendekatan normatif keagamaan sebagai salah satu solusi untuk merubah perilaku manusia agar menjadi ramah lingkungan. Dalam hal ini, poin-poin kunci di dalam ajaran Islam seperti perbuatan *Tabzir* (sia-sia) dan *Israf* (berlebihan) memberikan pemaknaan baru yang relevan dengan isu ini.

Pendekatan gerakan sedekah sampah merupakan pendekatan pengelolaan sampah dengan merubah perilaku dengan peningkatan pemahaman keagamaan serta pesan kejihaan melalui sedekah sampah bernilai untuk kegiatan sosial melalui masjid. Ini berbeda dengan pendekatan ekonomi yang umumnya selama ini dilakukan.



Masjid selain sebagai tempat ibadah *mahdhah* juga merupakan pusat peradaban Islam, termasuk basis penyelesaian persoalan tata kelola sampah. Masjid sebagai pusat dakwah dapat berperan dalam tata kelola sampah, baik melalui penyampaian narasi maupun aksi masyarakat. Lebih jauh, masjid harus menjadi pusat gerakan pelestarian lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan masa mendatang.

Semoga buku ini menjadi amal kesalehan sosial dan amal jariyah bersama. Kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya para penulis dan TKN SPL, semoga mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat. *Aamiin ya Robbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Jakarta, April 2021
Ketua Majelis Ulama Indonesia
Bidang LPLH & SDA-MUI

Dr. KH Sodikun, MSi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perlunya Perubahan Paradigma	3
BAB II PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM	7
2.1. Islam dan Lingkungan Hidup	7
1. Menumbuhkan Kepekaan Terhadap Lingkungan	7
2. Islam Agama Rahmatan lil-'Alamin	10
3. Manusia Sebagai Makhluq Allah dan Khalifah-Nya di Muka Bumi	11
2.2. Pandangan Islam tentang Pengelolaan Sampah	14
BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH	21
3.1. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat	21
3.2. Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha & Masyarakat	24
BAB IV SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH	27
4.1. Sampah Organik	27
1. Kompos	28
2. Magot	32
3. Pakan	34
4. Vermicomposting	35
5. Biogas	36
4.2. Sampah An-organik	37
a. Bank Sampah	39
b. Sedekah Sampah	41
c. Asuransi Kesehatan Sampah	43
d. Kerajinan tangan	44
e. Sampah menjadi energi	44





BAB V MEKANISME TATA KELOLA SEDEKAH SAMPAH	47
5.1 Teknis Operasional Sedekah Sampah	49
5.2 Komponen Utama Penyelenggaraan Sedekah Sampah	51
5.3 Kesepahaman, Kesepakatan dan Kemitraan	52
5.4 Langkah-langkah Sedekah Sampah	54
5.5 Tugas Lembaga Pengelola Sedekah Sampah	54
5.6 Penggalangan Peserta Sedekah Sampah	55
Bab VI PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN I	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan penduduk di kota semakin bertambah dari tahun ke tahun. Akibat dari pertambahan penduduk ini maka bertambah pula tingkat konsumsi dan aktivitas penduduk, sehingga mengakibatkan bertambah pula buangan/limbah yang dihasilkan. Limbah/buangan ini biasa dikenal sebagai sampah domestik, dan telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani baik oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Permasalahan lingkungan berupa sampah termasuk dalam target SDGs ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati berbagai pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai tahun 2030. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab berarti apa yang dihasilkan baik oleh perusahaan dan rumah tangga harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mencemari lingkungan dan dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam khususnya yang tidak terbarukan

Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya dibidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik, terutama diperkotaan adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak serta arus urbanisasi.

Pakar lingkungan dan energi umumnya berpendapat bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat, yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan sumber daya alam, fenomena yang tumbuh di masyarakat pada saat ini pembangunan hanya bertumpu pada faktor keekonomian dan mengenyampingkan faktor norma dan etika terhadap





sosial dan alam. Padahal manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai *khalifah* di bumi (*khalifah fi al-Ard*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi sebagai cerminan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Perilaku yang konsumtif dan gaya hidup modern yang memiliki prinsip ambil-gunakan-buang merupakan sifat yang merusak serta menimbulkan banyak sampah. Menurut penelitian satu orang membuang sampah rata-rata 1 kg/hari. Bayangkan jika terdapat 6 miliar manusia di muka bumi. Karena itu, produsen perlu merancang produk dan kemasannya lebih ramah lingkungan. Produk dirancang tidak menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan tidak mengandung B3. Sedangkan kemasannya dirancang agar mudah di daur ulang. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pengurangan konsumsi bahan baku, sampah, dan emisi dan pada saat yang sama mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, model ini mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah bersabda tentang bagaimana sebuah kegiatan yang sederhana menjadi sebuah sedekah, di dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطَّلِعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُصْوَةٍ تَمَشِي بِهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُؤَمِّطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Setiap persendian manusia ada sedekahnya setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Kamu mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah. Kamu membantu seseorang untuk menaikannya di atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya di atasnya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah, pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju shalat adalah sedekah. Dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda "

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ." أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

"Setiap kebaikan adalah sedekah" (HR. Bukhari).

Memungut sampah bisa menambah nilai pahala bagi manusia. Terhitung menjadi pahala sebab sampah yang terbuang tidak akan berdampak buruk bagi semua makhluk hidup. Pada saat seseorang membersihkan

sampah tadi, maka semua makhluk hidup selamat dari keburukan sampah itu, sehingga alam menjadi bersih dan membawa berkah bagi makhluk hidup. Bahkan terhitung menjadi sedekah seseorang. Jika saja kita yakin bahwa perilaku ini yang harus kita kerjakan, maka tampak kita akan terus membersihkan bumi ini dari sampah, sebab ada nilai sedekah dan bertambah banyak pahala-pahalanya. Efek positif dari hilangnya sampah itulah yang harus dipikirkan oleh umat. Jika keadaan berbanding terbalik, manusia justru membiarkan sampah menumpuk di mana saja, mengapung di sungai, tanah, dan sebagian lagi dibakar hingga menambah gas emisi dari hasil pembakaran itu.

Jumlah atau banyaknya makhluk hidup yang terkena dampak negatif dari sampah itu terhitung pula sebagai kesalahan, sehingga bisa terbayang berapa banyak dosa yang mengalir dari banyaknya sampah yang terbangun itu. Berapa banyak makhluk hidup yang minum dari air tercemar karena sampah, maka itulah pertanggung jawaban kita. Dengan cara ini justru melupakan nilai “Kebersihan bagian dari iman”. Bersih lingkungan alam dan bersih badan dan hati. Pada saat lingkungan itu kotor, termasuk menurunnya kualitas udara, maka tampak pemahaman akan iman berkurang dan menumpuknya sampah tadi termasuk lemahnya kesadaran dan bahkan perilaku manusia untuk membersihkan alam juga tidak tumbuh dengan baik.

1.2. **Perlunya Perubahan Paradigma**

Perubahan paradigma merupakan perubahan sosial yang terkait pola pikir masyarakat. Secara teoritis, perubahan sosial juga mengindikasikan adanya perubahan pada tataran struktur seperti pada sistem sosial maupun praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, dari pola pikir yang biasa dilayani menjadi sosok yang mengambil inisiatif sendiri. Ataupun contoh lain; yang pada awalnya suka membuang sampah sembarang menjadi tersadarkan mau membuang sampah pada tempatnya. Maka, jangan dibayangkan bahwa merubah paradigma masyarakat akan semudah seperti membalik telapak tangan. Proses ini tentu saja membutuhkan waktu, komitmen yang kuat serta kesabaran dan ketelatenan.

Dalam perpektif sosiologis, paradigma dapat diartikan pandangan yang mendasar mengenai pokok persoalan atau terhadap obyek tindakan yang akan dilakukan oleh seorang aktor. Dari sini dapat dipahami bahwa selain membutuhkan proses yang panjang dan mungkin terasa melelahkan,





perubahan paradigma masyarakat juga menuntut strategi yang tepat di samping tindakan nyata yang sesuai dengan harapan masyarakat yang bersangkutan atau subyek yang menjadi sasaran program. Oleh karena itu perubahan paradigma dapat dianggap sebagai prasyarat awal untuk terjadinya perubahan perilaku pada individu maupun kelompok masyarakat, yang dalam konteks ini adalah cara pandang dalam menilai dan memperlakukan sampah plastik sehingga tidak menjadi ancaman, yakni menyebabkan degradasi lingkungan yang pada gilirannya dapat membahayakan kehidupan spesies manusia itu sendiri.

Perubahan paradigma masyarakat bahwa sampah merupakan sesuatu yang kotor menjadi sebuah benda yang bisa dipergunakan kembali dan menjadi suatu hal yang bermanfaat ketika dikelola dan diolah dengan sebuah tata usaha dan cara yang baik dan benar. Serta mengajarkan kepada masyarakat bahwa sampah bukanlah sebuah benda yang harus di jauhi dan dibuang ke tempat sejauh-jauhnya, tapi bagaimana masyarakat bisa melihat dari sisi kemanfaatannya secara terus menerus, dan menjadikannya sebuah komoditi yang mempunyai nilai. Sedekah juga bisa diterapkan dalam hal penanggulangan sampah, dengan menjadikannya slogan, sehingga masyarakat menilai bahwa sebuah ibadah bisa dilakukan mesti dengan hanya sekedar memberikan sampah yang sudah menumpuk di rumah. Rasulullah juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah barang yang tidak berguna dapat digunakan kembali dan menjadi halal jika dilakukan dengan cara yang benar contohnya adalah menyamak kulit bangkai, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati bangkai seekor kambing, lalu beliau bersabda: *"Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?"* Mereka (para sahabat) menjawab; *"Ia telah menjadi bangkai"* beliau bersabda: *"Bahwasanya yang diharamkan adalah memakannya."* (HR. Bukhari).

Perubahan paradigma masyarakat terkait sampah melalui penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif yang mudah diakses dan diterima oleh masyarakat. Selain itu agar perubahan paradigma mudah dicapai, diperlukan dukungan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah misalnya penyediaan fasilitas pengelolaan sampah. Kelembagaan dalam masyarakat terkait pengelolaan sampah juga akan dapat mendukung tercapainya perubahan paradigma. Kemudian juga perlu dukungan regulasi terkait pengelolaan sampah yang konsisten pelaksanaannya, dan dibutuhkan juga insentif dan beragam inovasi terkait pengelolaan sampah agar masyarakat benar-benar menganggap kegiatan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang penting, bermanfaat baik secara pribadi maupun sosial.

MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 47/2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Salah satu ketentuan hukumnya adalah setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.

- *Tabdzir* adalah menyalakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Penggunaan Istilah Sedekah Sampah

Beberapa ormas Islam dan kelompok masyarakat, telah melakukan praktek Sedekah Sampah. Kegiatan ini dilakukan dimana masyarakat memilah dan menyedekahkan sampah yang memiliki nilai ekonomi kepada masjid ataupun program kegiatan sosial lainnya.

Istilah Sedekah Sampah telah didiskusikan dan disetujui di tingkat Pimpinan MUI dengan pandangan bahwa dalam hal pengelolaan sampah, istilah Sedekah dapat digunakan dan dapat dibedakan dengan Infaq. Karena bila Infaq dilakukan dengan memberikan sesuatu yang berharga:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ ...

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai..." (QS. 'Ali `Imran[3]:92)

Sedangkan Sedekah mengacu pada

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ [رواه الترمذی]

"Senyum manismu dihadapan saudaramu adalah shadaqah" (HR. Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطَّلَعَ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُحْمِلُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, *"Setiap persendian manusia ada sedekahnya setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Kamu mendamaikan di antara dua*

orang adalah sedekah. Kamu membantu seseorang untuk menaikannya di atas kendaraannya atau mengangkat barangnya di atasnya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah, pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju shalat adalah sedekah. Dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah” (HR. al-Bukhari, no.2989 dan Muslim, no. 1009).

Sedekah sampah tidak hanya menghilangkan gangguan tapi juga menghilangkan sesuatu yang merusak lingkungan atau menimbulkan suatu kerusakan.

Selain itu istilah Sedekah Sampah akan menarik dan memotivasi masyarakat lebih kuat karena dimensi spiritualnya lebih utama dibanding nilai finansialnya. Sehingga Sedekah Sampah lebih menarik daripada Bank Sampah ataupun istilah pengelolaan sampah biasa (3R dsb). Ini terbukti pada sebuah studi yang di lakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, pada program Sedekah Sampah yang sudah berjalan sejak tahun 2015 pada sebuah perumahan di Depok.



BAB II

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM

2.1 Islam dan Lingkungan Hidup

1. Menumbuhkan Kepekaan Terhadap Lingkungan

Akhlik, adab dan etika lingkungan dalam Islam harus diperhatikan oleh umat Islam khususnya pada saat mengelola bumi dan seisinya. Islam telah mengajarkan kepada umat manusia agar pada saat mengeksploitasi bumi dan seisinya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem baik di darat maupun di laut. Terkait dengan pentingnya memperhatikan keseimbangan pada saat mengeksploitasi bumi ini, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَابِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِوَجِينَ اثْنَيْنِ نُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 3)

Lebih lanjut, Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q.S. Ar-Rahman”. [55]: 7-9)

Kedua ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa Allah SWT mendesain alam dan seisinya ini dengan prinsip *at-Tawazun* (keseimbangan). Salah satu bentuk keseimbangan disini adalah bahwa semua hal yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Misalnya, ada siang dan malam. Ada lelaki dan ada perempuan. Ada daratan dan ada lautan. Ada flora dan ada fauna, ada jantan dan betina. Selain



berpasang-pasangan, semua makhluk ciptaan Allah juga diciptakanNya dalam keadaan seimbang. Sebagai contoh keberadaan hewan dan satwa di muka bumi ini diimbangi dengan keberadaan tumbuhan dan manusia.

Kebutuhan manusia terhadap keberadaan air diimbangi dengan keberadaan api dan tanah. Keseimbangan alam termasuk keseimbangan ekosistem di dalamnya akan memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada manusia, termasuk jaminan ketersediaan air yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam untuk ibadah shalat. Jika manusia betul-betul menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi, maka Insya Allah keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan ini akan terjaga terus-menerus, karena hal ini merupakan hukum Allah SWT yang sudah ditegaskan sejak 14 abad yang lalu.

Manusia yang telah menghuni bumi ini sejak berabad-abad yang lalu memerlukan kehidupan yang aman, nyaman, harmoni dan sejahtera. Secara sederhana keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup manusia ditandai misalnya dengan kesempatan mendapatkan udara segar, air berkecukupan, adanya regenerasi satwa dan berbagai jenis binatang, ketercukupan bahan makanan, keberadaan pepohonan hijau, terjaganya iklim mikro, dan segenap kebutuhan mendasar lain yang semua itu bergantung pada keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan yang baik.

Allah SWT mengingatkan umat manusia agar memperhatikan akhlak terhadap lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Pertama, larangan boros dan berlebih-lebihan dalam memanfaatkan alam dan seisinya. Mengapa? Karena tindakan boros dan melampaui batas dalam memanfaatkan alam dan seisinya itu menyebabkan terjadinya dua kemaksiatan sekaligus. Tindakan boros dan melampaui batas itu merupakan kemaksiatan kepada Allah SWT, karena akan menyebabkan terjadinya kerusakan kelestarian alam dan seisinya, yang akan menimbulkan banyak kemudharatan. Hal ini menyalahi amanah-Nya agar manusia menjaga kelestarian alam dan seisinya demi kelangsungan kehidupan di atas permukaan bumi baik untuk manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Tindakan boros dan melampaui batas pada saat memanfaatkan alam dan seisinya akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT yang berujung pada kebinasaannya. Dalam konteks ini, firman-Nya:

... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

"... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada

fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An'am [6]: 141).

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ.

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia. (Q.S. Thaha [20]: 81).

Kedua, akhlak terhadap lingkungan yang digariskan oleh Allah SWT, bahwa manusia tidak boleh merusak, mencemari, dan mengganggu hak-hak kehidupan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, seperti satwa dan tumbuh-tumbuhan pada saat memanfaatkan alam dan seisinya. Di samping itu, keberadaan dan habitatnya harus tetap dilestarikan dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

Akhlik lingkungan dalam Islam di atas penting untuk diperhatikan karena dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa manusia pada saat memanfaatkan alam dan seisinya untuk kesejahteraan hidup diminta oleh Allah SWT untuk tetap menjaga agar apa yang menjadi kekayaan alam tersebut tetap lestari dan terus dapat dinikmati oleh umat manusia secara berkesinambungan. Caranya adalah memperlakukan alam dengan ramah dan penuh kasih sayang. Perlakuan manusia terhadap alam secara ramah dan kasih sayang tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan alam serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak alam semesta ini.

Adapun alasan kedua adalah bahwa manusia pada saat memanfaatkan alam dan seisinya untuk kesejahteraan hidup diminta oleh Allah SWT untuk memperhatikan fakta bahwa lingkungan hidup saat ini, termasuk di Indonesia sedang mengalami kerusakan yang parah. Penyebabnya adalah banyaknya kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran tersebut membahayakan keselamatan hidup manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Limbah-limbah pabrik dan rumah tangga masih sering dibuang seenaknya ke sungai yang akhirnya menimbulkan pencemaran di laut, akibatnya air sungai dan laut beracun dan tercemar sehingga mengancam sumber daya perikanan.

Demikian pula kapal-kapal tanker yang membawa minyak sering mengalami kebocoran, sehingga minyaknya tumpah ke laut dan mengancam berbagai spesies di laut. Demikian pula kapal-kapal tanker yang membawa





minyak sering mengalami kebocoran, sehingga minyaknya tumpah ke laut dan mengancam berbagai spesies di laut. Contoh lain misalnya perusahaan perkebunan yang membakar hutan, atau kebijakan penggunaan batubara untuk pembangkit listrik yang justru semakin lama semakin meningkat.

2. Islam Agama Rahmatan lil-'Alamin

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil-'Alamin*). Kata “rahmat” mencakup makna dan arti yang sangat luas. Dari kata itu dapat dipahami bahwa keselamatan adalah rahmat, kesejahteraan adalah rahmat, keindahan adalah rahmat, kesehatan adalah rahmat. Dan Allah memberikan hidup dan kehidupan berdampingan dengan alam sekitar dengan segala keramahannya yang patut kita pelihara merupakan rahmat yang tiada terhingga dari Sang Pencipta.

Oleh karena itu, tepatlah bila dikatakan bahwa agama islam adalah sumber motivasi dalam berbagai segi kehidupan agar manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 16:

{يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

»*Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya terang-benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.*” (Q.S Al-Maidah [16]:[5])

Gelap gulita yang dimaksud dalam ayat diatas mengandung berbagai arti yang berkaitan dengan penderitaan serta tantangan masyarakat dewasa ini seperti kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, disaat masyarakat dihadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merebak sampai ke pelosok kampung dan desa, hutan dan belantara. Dalam hal itulah Islam datang sesuai dengan tuntutan zaman. Hanya saja manusia yang sering kufur dan lupa akan hakikat ajaran Islam yang hakiki, karena kita yakin akan diutusny Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenaran ajaran Islam itu sendiri yang bukan hanya sekedar memberi makna tetapi rahmat untuk seluruh alam. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“*Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.*” (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)

Islam adalah juga agama pembangunan yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dan alam semesta menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat. Sehubungan dengan itu agama Islam di Indonesia mendapat tempat terhormat, di samping merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di republik ini. Dalam kerja besar masyarakat dan bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, agama islam dan agama-agama lain yang ada diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para pelaku utama pembangunan.

Dalam uraian-uraian diatas secara jelas tergambar, betapa lekatnya upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dengan tugas manusia dalam menunaikan amal ibadahnya kepada Allah. Segala perbuatan yang dimaksudkan dan punya dampak bagi pelestarian lingkungan hidup adalah ibadah. Sedangkan segala perbuatan dan kecerobohan manusia yang berakibat kerusakan, pencemaran dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup kita adalah hal nista yang berakibat dosa. Dengan ilustrasi ini, karenanya menjadi semakin jelas betapa ajaran Islam benar-benar sarat muatan petunjuk untuk meratakan rahmat kesejahteraan bagi seluruh alam ciptaan-Nya, dengan menetapkan manusia sebagai pelaku utamanya.

3. Manusia Sebagai Makhluk Allah dan Khalifah-Nya di Muka Bumi

Jagat raya dan seisinya, adalah alam semesta ciptaan Allah. Karena makhluk Allah maka manusia, langit, bumi dan yang lainnya adalah makhluk Allah. Karena makhluk Allah, maka manusia adalah bagian dari alam. Walaupun begitu, manusia merupakan makhluk yang mulia. Allah SWT menciptakan manusia tidak hanya berbeda dengan makhluk lainnya, tetapi juga memberi kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya.

Allah menciptakan manusia dalam wujud sebaik-baik wujud, sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S At-Tin[95]:4)

Manusia dianugerahi akal. Dengan akal itu manusia bisa berfikir, memilih yang benar dan yang salah, memilih yang baik dan buruk, dan dengan akal itu manusia bisa mengembangkan kehidupannya. Akal itulah





yang merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya, disamping memiliki indera utama, pendengaran dan penglihatan. Oleh karena itu Allah SWT bertanya kepada manusia: “*afalaa ta’qiluun?, afalaa tadzakkarun?, afalaa tatafakkaruun?*”. Karena akal itu pula manusia dimintai tanggung jawab atas perbuatan sebagai hasil oleh akalnya.

Dalam kesempurnaan wujud dan kelengkapan indera, hati dan akal ayat-ayat tersebut menyuruh manusia agar bersyukur kepada Allah SWT dan semua yang dilakukannya itu akan dituntut tanggung jawabnya. Suruhan dan tuntutan itu sebagai isyarat kepada manusia untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya kemudian akan dikembalikan dalam bentuk yang seburuk-buruknya kecuali mereka yang beriman dan beramal shaleh.

Kelebihan dan keistimewaan manusia itu menempatkan sebagai makhluk yang terhormat dan memperoleh martabat yang tinggi diantara makhluk lainnya, bahkan ia dimuliakan oleh Allah SWT sebagai firman-Nya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkat mereka di daratan dan dilautan, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang serupa sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (Q.S. Al - Isra [17]: 36)

Karena martabat manusia yang mulia itu, yang mengemban amanah luhur yang tidak sanggup diemban oleh makhluk-makhluk lainnya seperti tumbuhan, jin bahkan malaikat, karena manusia dibekali oleh Tuhan dengan akal, perasaan dan nafsu, sedangkan makhluk lainnya hanya dibekali sebagian dari unsur-unsur tersebut. Kemampuan potensial yang ada pada manusia menyebabkan manusia lebih mampu memikul amanah Allah itu, sebagaimana Firman-Nya:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya telah kami tunjukkan amanah kepada langit dan Bumi serta gunung-gunung lalu semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu amanah itu dipikul manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil.” (Q.S. Al-Ahzab [72] :[33])

Dari ayat di atas Allah sudah mensinyalir bahwa manusia melaksanakan amanah yang dipikulkan secara baik. Amanah luhur inilah yang merupakan tanggung jawab kekhalifahan. Jabatan *khalifah* yang diberikan

kepada manusia itu dikemukakan oleh Allah kepada para malaikat tatkala ia merancang penciptaan manusia setelah terciptanya alam semesta. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur-an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

Dalam dialog antara malaikat dengan Allah, malaikat mengemukakan keberatannya. Para malaikat menduga bahwa manusia yang dijadikan *khalifah* itu akan membuat kerusakan, kerusuhan dan pertumpahan darah di muka bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Mereka berkata: Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu, yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Allah berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

Anugerah Allah SWT kepada manusia selain martabat yang mulia dan amanah khalifah, juga segala yang ada di muka bumi diperuntukan bagi kepentingan manusia.

Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

“la menciptakan untukmu seluruh apa yang ada di bumi...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 29)

Sebagai tanggung jawab kekhalifahan dan tugas utama umat manusia sebagai makhluk Allah ialah sebagaimana firmannya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Ad- Dzariyat[51]: 56)





2.2 Pandangan Islam tentang Pengelolaan Sampah

Salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini adalah mengelola dan memakmurkan bumi demi terwujudnya kesejahteraan segenap umat manusia. Terkait dengan tugas manusia untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا
عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 9).

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini adalah melakukan *‘imarah*, yaitu mengelola dan memakmurkan bumi. Tugas ini telah dilakukan oleh manusia secara baik. Meskipun terkadang dengan alasan mengelola alam tetapi tindakan yang mereka lakukan ternyata justru berpotensi merusak alam dan seisinya. Dengan demikian, bumi dan isinya seperti tumbuhan-tumbuhan, satwa, hutan, gunung, daratan, air, sungai, lautan, dan ikan menjadi terganggu kelestariannya

Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan manusia untuk hidup bersih, sehat dan cinta lingkungan. Cukup banyak ayat ayat al-Qur’an maupun al-Hadist yang berisi pesan-pesan terkait dengan anjuran tersebut. Mulai dari anjuran membersihkan badan, bersuci, memakan makanan yang halal dan baik sampai dengan larangan merusak alam dan lingkungan hidup.

Kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “Thaharah” yang artinya bersuci dan lepas dari kotoran. Ajaran kebersihan dalam Islam merupakan konsekuensi

daripada iman (ketaqwaan) kepada Allah, berupaya menjadikan dirinya suci (bersih) supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah SWT. Rosulullah SAW bersabda dalam hadistnya:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

“Kesucian itu sebagian dari pada iman” (HR. Muslim)

Kesucian dan kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kita sebagai makhluk yang butuh hidup sehat dan lingkungan yang bersih.

Realita itu yang sangat tampak pada kawasan sungai-sungai dan sampah itu tampak di mana-mana. Untuk mengatasi itu, Islam telah memberikan pengetahuan kepada umat bahwa memungut dan mengambil sampah yang berserakan sebagai salah satu ibadah dan bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga. Hal yang paling mendasar tentang hal ini yaitu kebersihan bagian dari Iman, maka tidak dikatakan bahwa umat minus Iman pada saat membiarkan sampah berserakan di mana saja. Jika kita yakini ini maka berbuat banyaklah kita untuk sampah. Mengatur diri kita agar sedikit menghasilkan sampah dan bahkan cenderung untuk membuangnya pada tempatnya. Sampah itu menjadi ibadah pada saat seseorang memungut sampah, kemudian mengolahnya atau meletakkannya pada tempatnya, sehingga tidak ada yang terkena dampak dari sampah itu. Diriwayatkan dari sahabat Muadz bin Jabal Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ. (رواه أبو داود)

Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda Takutlah tiga tempat yang dilaknat, buang kotoran pada sumber air yang mengalir, di jalan dan tempat berteduh. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majjah).

Pada saat seseorang terhindar dari dampak negatif dari sampah maka itulah yang terhitung menjadi bunga ibadah dari perilaku sederhananya. Jika saja sampah itu masuk ke sungai kemudian mengotori semua air yang ada pada kawasan sungai, maka seberapa banyak tanggung jawab dan seberapa banyak makhluk hidup yang terkena akibat dampak dari pencemaran sampah.



Di sini letak banyaknya ibadah seseorang, pada saat ia membersihkannya dengan tangannya kemudian ikut mengolahnya, kemudian semua makhluk yang ada di sungai terbebas dari bahaya dari sampah itu, maka itulah banyaknya sedekah kepada semua makhluk yang ada di sungai itu. Tentu bisa terbangay berapa banyaknya ikan dan makhluk yang selamat dari zat yang berkemungkinan keluar dari sampah itu. Artinya, surga itu bisa diraih dengan jalan membersihkan bumi dari sampah.

Justru hal yang sulit yaitu bagaimana mengatur perilaku seseorang agar mau membuang sampah pada tempatnya, memilihnya dengan baik serta mengatur dirinya untuk sedikit menghasilkan sampah. Padahal kita semua tahu bahwa sedekah adalah ibadah yang tetap terhitung nilainya. Bahkan berbunga banyaknya pahalanya, karena banyaknya makhluk hidup yang merasakan akan manfaat dari itu. Kedepannya, perlu mengolah sampah dengan baik melalui pengelolaan lingkungan sosial (manusia) dan mengolah sampah yang dihasilkan. Manusia sebagai pusat pengelola sampah harus dapat mengatur diri sendiri, baik mengatur kesadaran, mengatur perilaku, dan memperkuat keyakinan seseorang bahwa membuang sampah sembarangan itu perilaku yang salah. Mungkin inilah yang harus kita lakukan, sehingga manusia ramah lingkungan dan sedikit menghasilkan sampah.

Berbagai bencana telah dijelaskan dalam ajaran Islam, ada tiga bencana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, salah satu bencana yang dimaksudkan adalah bencana yang datangnya dari alam, hal ini dijelaskan dalam hadist riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khaulana: *Hudzaifah bin Yaman berkata, "Demi Allah, akulah orang yang paling mengetahui tentang bencana yang akan terjadi antara aku dan hari kiamat. Hal itu karena Rasulullah SAW hanya membisikan sedikit kepadaku. Beliau tidak memberitahukannya kepada orang lain selain aku. Akan tetapi, Rasulullah Saw pernah berbicara tentang bencana dalam satu majelis, yang aku berada dalam majelis itu. Beliau bersabda sambil menghitung-hitung bencana itu, 'di antara bencana-bencana itu ialah tiga macam bencana yang hampir saja memusnahkan sesuatu dan di antaranya pula ada beberapa bencana seperti angin kemarau, dan di antaranya pula ada yang kecil dan pula yang besar'. Kemudian pergilah semua anggota majelis itu, kecuali aku."*

Di samping ada dosa karena kita tidak membersihkan kotoran pada badan kita, tetapi juga ada pahala yang didapatkan pada saat kita menjaga kebersihan dan melakukan sanitasi lingkungan baik lingkungan rumah,

tempat kita bekerja, dan tempat ibadah kita. Kisah terungkap dalam hadist yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَغْتُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنُتُمْوِي بِهِ دَلُونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرَهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا

“Ada seorang laki-laki kulit hitam atau wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid meninggal dunia. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang pun menjawab, “Dia telah meninggal!”. Beliau pun bersabda: “Kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku? Tunjukkanlah kuburannya padaku!” Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu kemudian menshalatinya” (HR Imam Al-Bukhari).

Pelajaran yang penting dari hadist di atas bahwa kebersihan masjid seperti yang dicontohkan dalam hadist sebagai model yang harus ditiru untuk menjaga lingkungan rumah baik dalam ruangan rumah dan luar rumah. Dengan memahami hadist tersebut dan melihat data di atas jelas bahwa kesadaran akan dosa yang akan didapatkan dan pahala sebagai tujuan hidup belum dianggap hal yang perlu dipertimbangkan dengan melihat kotornya lingkungan sehingga kawasan kumuh meningkat setiap tahunnya, udara yang tercemar, air yang berbau busuk dan tidak layak minum, serta tanah yang tercemar dan kawasan sungai tak bersih juga terus meningkat.

Hadist yang mendukung hal ini tertera dalam hadist riwayat Imam Muslim,

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُكْحِنَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ

Dari Abu Hurairah dia berkata; *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada suatu ketika ada seseorang yang melewati sebatang ranting pohon yang menjuntai ke jalan. Kemudian orang tersebut berkata; ‘Demi Allah, saya akan menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat.’ Akhimya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga” (HR Imam Muslim, nomor Hadist: 4744).*

Hadist di atas menjadi pelajaran bagi kita dengan melihat banyaknya sampah kita yang terbuang dan mengganggu semua makhluk yang ada di bumi.

Secara umum orang beranggapan bahwa sampah adalah sesuatu barang atau benda yang sudah tidak berguna bagi dirinya. Sampah merupakan sesuatu yang kotor, bau, jelek, tidak berguna lagi sehingga secepatnya



harus disingkirkan dan dibuang. Persepsi tentang sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna, diperkuat oleh pernyataan “buanglah sampah pada tempatnya” yang mengisaratkan bahwa sampah memang harus dibuang; tidak diajarkan untuk dimanfaatkan.

Sudah menjadi kebiasaan bagi manusia (masyarakat) untuk membuang sampah, apalagi anggota masyarakat telah dibebani untuk membayar retribusi, sehingga dianggap bahwa sampah adalah urusan pemerintah. Bahkan perilaku membuang sampah menjadi tidak terkontrol; masih banyak anggota masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, tidak pada tempat yang telah disediakan.

Tumpukan sampah di pinggir jalan, merupakan pemandangan yang sudah biasa. Sampah berserakan di jalan-jalan, di kendaraan umum atau fasilitas-fasilitas umum lainnya merupakan suatu bukti bahwa kesadaran kita (masyarakat) tentang lingkungan yang bersih masih sangat rendah. Masyarakat yang sadar akan kesehatanpun, atau masyarakat yang mengerti bahwa sampah merupakan sumber pencemar dan sumber penyakit, seolah tidak peduli. Setiap orang merasa bahwa kalau hanya dirinya yang peduli, dan kalau hanya dirinya saja yang membuang sampah pada tempatnya; tidak akan ada gunanya. Sebagian besar orang berfikiran seperti itu, sehingga sangat jarang yang terlihat peduli.

Melihat pentingnya penanganan sampah melalui perubahan perilaku dan akhlak sekaligus sebagai pengamalan ajaran Islam, MUI telah menetapkan fatwa MUI 47/2014 mengingat bahwa:

- a. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (khalifah fi ar-ardl) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;
- b. Bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
- c. Bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah;
- d. Bahwa adanya permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Dengan ketentuan hukum

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*;
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**;
3. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup;
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.





BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Permasalahan persampahan nasional dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek tatakelola dan teknologi. Dari sisi tatakelola kita bisa melihat aspek hukum, sosial budaya, kelembagaan & finansial). Sedangkan dari sisi teknologi (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan). Tapi kesemua itu adalah bermuara dari perilaku kehidupan kita semua sebagai pelaku utama sumber sampah. Karena masalahnya adalah moral, maka pendekatan pemecahan permasalahannya juga perlu dilakukan secara moral. Dari sinilah agama dapat berperan melalui tuntunan keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam aspek persampahan.

Prof. Emil Salim (2020) menyatakan bahwa fakta manajemen sampah setelah beberapa tahun ini, kemampuan pemerintah mengelola sampah hanya sampai 40%, sedangkan 60% sampah tidak tertangani dan itu memerlukan keterlibatan masyarakat. Banyak pembahasan berkisar pada deskripsi teknis. Namun permasalahan utamanya bukanlah teknis pengelolaan sampah, namun bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, bagaimana masyarakat di edukasi mengenai penggunaan teknologi pengolahan sampah dan berbagai macam lainnya yang berkaitan dengan pendekatan social kemasyarakatan

3.1 Pentingnya Keterlibatan Masyarakat

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Demikian juga masyarakat yang ada di lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas juga berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena hal ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Penanganan masalah sampah khususnya di sepanjang daerah aliran sungai masih banyak mengalami kendala. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke badan air/sungai serta kurangnya kemauan masyarakat





untuk mengelola sampah yang dihasilkan dalam kegiatan industri dan rumah tangga mengakibatkan penurunan kualitas air sungai akibat masuknya beban pencemar baik sampah organik maupun an-organik ke dalam air sungai.

Kurangnya kepedulian masyarakat dan keterbatasan dana pemerintah dan kesadaran perusahaan, merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan pencemaran di wilayah ini. Selain itu, pada daerah sekitar sungai merupakan kawasan pemukiman dengan kepadatan relatif tinggi dan kualitas lingkungan permukiman yang relatif rendah. Misalnya pemanfaatan sungai sebagai pembuangan limbah industri, limbah padat/sampah, limbah padat manusia, sekaligus sebagai tempat pengambilan air baku untuk keperluan rumah tangga melalui sumur-sumur yang berada di sekitar badan sungai. Kondisi ini dikhawatirkan semakin lama akan memburuk jika tidak segera dilakukan upaya-upaya perbaikan dan bahkan akan menimbulkan dampak pada kesehatan manusia serta degradasi lingkungan yang lebih besar. Kurangnya kesadaran mereka tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Pembuangan sampah langsung ke sungai merupakan salah satu bukti masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena pada dasarnya pengelolaan lingkungan tersebut, bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat ini, diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan. Disamping itu, melalui peran serta mereka dalam setiap kegiatan, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi, kepemimpinan dan pertanggungjawaban melalui proses "*learning by doing*".

Selama ini program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan dari atas, di mana dalam pendekatan ini terdapat anggapan bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan, masyarakat dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhannya. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Oleh karena itu, pendekatan program pengelolaan lingkungan seperti ini sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya.

Melihat beberapa upaya pengelolaan sampah tidak sesuai tujuan disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dengan demikian dalam setiap kegiatan pembangunan pelibatan masyarakat, dimana masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kepentingan yang mereka miliki daripada pihak lain.

Meningkatnya jumlah sampah di kota besar bukan sepenuhnya karena pemerintah yang tidak bekerja. Pemerintah tidak bisa menjamin setiap individu untuk tidak menghasilkan sampah sehingga selain pemerintah, maka masyarakat harus bisa mengatur diri sendiri agar tidak banyak menghasilkan sampah. Pemerintah dapat disalahkan karena dianggap tidak bekerja secara baik, tetapi pemerintah juga mempunyai keterbatasan untuk mengelola sampah yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang dapat mengelola diri sendiri tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh orang lain, harus dimulai dari dirinya sendiri bukan dari pemerintah, kebijakan, dan hukuman yang diberikan. Sebab jika pemerintah saja yang terus disalahkan, sampai kapan rakyat itu bisa berubah. Mungkin lebih tepatnya, masyarakat perlu mengelola dirinya sendiri sehingga menyelamatkan dirinya dari dampak buruk sampah. Yang perlu dilakukan yaitu rekayasa lingkungan sosial dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga pemerintah sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk mewujudkannya.

Memperkecil produksi atau volume sampah tidak cukup mengandalkan pemerintah sebagai motivator dan penggerak serta pemberi fasilitas untuk memperkecil kemungkinan produksi sampah dan mengolah sampah yang tersisa. Terlebih sampah itu terus meningkat di kawasan-kawasan kota besar di Indonesia, sebab di samping tempat pembuangannya yang semakin sulit, juga karena diterpa derasnya pembangunan, padatnya kota dan minimnya kesadaran. Peningkatan volume sampah selain dari kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak mau untuk memperkecil kemungkinan produksi sampah, juga didukung oleh rendahnya inovasi untuk mengolah sampah dan kurangnya fasilitas untuk mengolah sampah. Akhirnya jumlah sampah terus mengalami peningkatan karena setiap pagi, sore dan bahkan malam, sampah terus bermunculan terutama sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.





3.2 Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha & Masyarakat

Pemerintah mendorong agar produk tidak menghasilkan sampah dengan merangsang pengelolaan sampah yang bersifat restoratif dan regeneratif sejak desain awal produk. Pengelolaan sampah ini perlu mendefinisikan kembali produk dan layanan untuk merancang limbah produk akhir, serta meminimalkan dampak negatif proses produksinya dengan transisi ke sumber energi terbarukan. Model pengelolaan sampah ini membangun modal ekonomi, lingkungan dan sosial.

Pelaku industri berperan penting dalam terjadinya krisis sampah plastik. Mereka telah menciptakan 'sebuah kenyamanan' bagi masyarakat melalui budaya konsumtif dengan produk yang dikemas secara praktis dengan plastik sekali pakai. Sampah kemasan plastik ini menjadi polutan di sekitar kita. Sebagian besar sampah plastik diproduksi oleh produsen barang kebutuhan sehari-hari (*Fast Moving Consumer Goods* atau FMCG). Plastik menjadi pilihan utama produsen karena dianggap sebagai kemasan murah dan mudah digunakan. Meskipun isu sampah plastik merusak lingkungan kerap muncul, produsen tetap mempertahankan pilihannya pada plastik sekali pakai sebagai kemasan produknya. Untuk mengurangi dampak ini beberapa perusahaan telah menggunakan kertas untuk menggantikan kemasan plastik. Penggunaan kertas ini dipilih dengan asumsi material tersebut jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik. Padahal, memproduksi kemasan kertas akan lebih banyak menggunakan energi serta ketergantungan akan kertas akan mendorong deforestasi secara besar-besaran untuk memenuhi produksi kertas yang tinggi. Masalah lain adalah produsen juga tidak memikirkan bagaimana langkah daur ulang kertas yang ramah lingkungan.

Selain itu, ada pula penggunaan bioplastik untuk menggantikan plastik yang terbuat dari bahan bakar fosil. Penggantian material ini berasal dari tanaman dapat meningkatkan industri produk pertanian terutama singkong ataupun sugu serta limbah jerami. Bioplastik pun akhirnya bisa mendorong pendapatan masyarakat.

Agar Produsen bertanggung jawab atas produknya dan untuk menilai caranya memproduksi, diperkenalkan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR). EPR adalah konsep di mana produsen dan importir produk harus bertanggungjawab atas dampak lingkungan dari produknya di sepanjang siklus hidup produk, termasuk dampak hulu atas pemilihan bahan untuk produk, dampak dari produsen. proses produksi itu sendiri, dan dampak hilir dari penggunaan dan pembuangan produk. Produsen bertanggungjawab

merancang produknya untuk meminimalkan dampak lingkungan siklus hidup, dan bertanggungjawab secara hukum, fisik atau sosial-ekonomi untuk dampak lingkungan atas rancangan produknya.

Di Indonesia, permasalahan sampah diatur pada UU No 11 tahun 2020 Omnibus Law dan PP No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait kewajiban produsen diatur secara tegas dalam UU 18/2008 pasal 15, yakni produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. PP 81/2012 juga mewajibkan produsen untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun rencana atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya dalam menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai secara alami dan menghasilkan sampah seminimal mungkin. Salah satu contoh sistem yang bagus yang telah berjalan adalah penggunaan kemasan galon untuk air mineral yang diserahkan kembali oleh konsumen untuk dapat di gunakan kembali.

Kewajiban lain yang juga harus dilaksanakan produsen ialah melakukan daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sayangnya kedua peraturan tersebut belum memiliki daya ikat bagi produsen karena tidak memuat mekanisme pelaksanaan dan sanksi apabila produsen lalai melakukan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah. Bahkan beberapa peraturan tersebut justru mendorong kontrol atas plastik kemasan sekali pakai sebatas pada daur ulang dan potensi daur ulang.

Padahal proses daur ulang sampah telah menimbulkan permasalahan baru karena terjadinya kontak langsung antara sampah dan Pemulung yang dapat terpapar penyakit serta tidak adanya jaminan UU ketenagakerjaan dan menjadi ijon bagi usaha daur ulang sampah. Seharusnya ada sistem pengaturan dimana Pemulung menjadi bagian dari Produsen atau menjadi bagian dari perusahaan daur ulang. Dalam sistem inipun harus diatur agar impor bahan baku sampah plastik untuk perusahaan daur ulang plastik tidak terjadi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memegang peranan kunci dalam upaya penanggulangan masalah sampah plastik ini. KLHK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan berupa peraturan menteri sebagai instrumen hukum yang mengatur secara teknis mengenai tanggung jawab produsen, serta norma lain dalam pembatasan produksi plastik sekali pakai. Dalam aspek birokrasi, KLHK diharapkan bisa





mendorong Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Tenaga Kerja untuk dapat bersama dalam penanganan sampah plastik ini. Dalam aspek pendidikan, KLHK dapat mendorong Kementerian pendidikan dan Kementerian Agama untuk memberikan acuan pendidikan maupun tata kelola sekolah dan madrasah. Dua poin penting mengenai kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah serta menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah. Artinya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran yang strategis untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan sampah plastik melalui penerbitan berbagai aturan kebijakan. Sejauh ini, peraturan menteri tentang peta jalan pengelolaan sampah untuk produsen dan pelaku industri masih dalam proses penyusunan.

Dalam tataran normatif, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa MUI no. 47/2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Dalam ketetapan fatwanya adalah setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. Dan Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. Dalam fatwa ini juga terdapat rekomendasi untuk seluruh pemangku kepenetangan termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Legislatif, Pelaku Usaha, Tokoh Agama, Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah serta Masyarakat.

BAB IV

SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH

Sampah organik dan non-organik merupakan dua jenis sampah yang berasal dari sumber berbeda sehingga keduanya memiliki cara pengolahan yang juga berbeda. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai, sedangkan sampah non-organik atau anorganik sangat sulit terurai, bahkan ada beberapa jenis yang membutuhkan waktu bahkan hingga 500 tahun untuk terurai sepenuhnya. Memisahkan dan mengelola sampah organik dan non-organik adalah langkah awal dan paling utama agar setelah terkumpul dapat dilakukan pengolahan dan pengelolaan sesuai dengan jenisnya.

Secara umum teknik pengolahan sampah yang baik meliputi 3 (tiga) prinsip, yang dikenal dengan 3R, yaitu:

1. *Reduce (Mengurangi)*, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan material atau konsumsi terhadap barang jadi, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan relatif sedikit.
2. *Reuse (Memakai Kembali)*, hindari barang-barang sekali pakai, usahakan memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hal ini setidaknya bisa memperpanjang jangka waktu sebuah barang atau benda menjadi sampah.
3. *Recycle (Mendaur Ulang)*, usahakan untuk memilih dan memilah sampah yang masih dapat digunakan atau tidak, jika terdapat sampah yang bisa di daur ulang usahakan jadikan sampah itu menjadi sebuah produk yang berguna.

4.1 Sampah Organik

Istilah sampah organik mungkin cukup sering didengar. Namun, masih banyak yang belum mengetahui secara rinci apa yang dimaksud dengan jenis sampah ini. Sampah Organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah organik masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Sampah organik dapat mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih





kecil dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos). Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan, jerami, alang-alang, sampah, rumput, dan bahan lain yang sejenis. Proses pelapukannya sampah organik dapat dipercepat oleh bantuan manusia. Sebesar 95 persen sampah organik dapat dihasilkan dari pasar khusus seperti pasar sayur mayur, pasar buah, atau pasar ikan. Selain dari pasar khusus, 75 persen sampah organik berasal dari daerah pemukiman masyarakat.

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berdasarkan jenisnya, sampah organik dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah ialah sampah yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Contoh dari sampah organik basah ialah kulit buah, sisa makanan, dan sisa sayuran. Sementara itu, sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil. Contoh sampah organik kering di antaranya kertas, kayu atau ranting pohon, dan dedaunan kering.

Berikut ini beberapa bentuk pemanfaatan atau pengolahan sampah organik:

1. Kompos

Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian di alam dengan bantuan mikrob maupun biota tanah lainnya. Namun proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk mempercepat proses pengomposan ini telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi pengomposan. Baik pengomposan dengan teknologi sederhana, sedang, maupun teknologi tinggi. Pada prinsipnya pengembangan teknologi pengomposan didasarkan pada proses penguraian bahan organik yang terjadi secara alami. Proses penguraian dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien.

Komposting adalah proses yang dihasilkan dari pelapukan (dekomposisi) sisa-sisa bahan organik secara biologi yang terkontrol (sengaja dibuat dan diatur) menjadi bagian-bagian yang terhumuskan. Kompos sengaja dibuat karena proses tersebut jarang sekali dapat terjadi secara alami, karena di alam kemungkinan besar terjadi kondisi kelembaban dan suhu yang tidak cocok untuk proses biologis baik terlalu rendah atau terlalu tinggi. Teknologi pengomposan saat ini menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi permasalahan limbah organik, seperti untuk mengatasi masalah sampah di kota-kota besar, limbah organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan.

Hasil dekomposisi atau fermentasi bahan-bahan organik seperti sisa hewan, tanaman, dan limbah organik lainnya dapat menghasilkan kompos yang dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki kehidupan mikroorganisme dalam tanah, menambah daya ikat air terhadap tanah, dan memperbaiki sifat-sifat tanah lainnya. Pupuk kompos mengandung unsur-unsur hara mineral yang baik untuk tanaman serta meningkatkan bahan organik dalam tanah. Pembuatan pupuk ini pun dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mudah didapatkan dengan harga pembuatan yang relatif murah.

Pemanfaatan limbah-limbah pertanian atau sampah organik untuk bahan baku pembuatan pupuk ini sangat menguntungkan dengan tidak adanya modal yang besar untuk pembuatannya

a. Jenis-Jenis Kompos

Kompos dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berbagai jenis kompos yaitu di antaranya kompos cacing, bagase, dan bokashi.

1) Kompos Cacing

Kompos cacing merupakan kompos yang dihasilkan melalui kerja sama antara mikroorganisme dan cacing tanah dalam mekanisme proses penguraian bahan organik. Kehadiran cacing tanah membantu proses penguraian bahan-bahan organik yang kemudian akan diurai kembali oleh mikroorganisme. Kompos cacing dikenal juga sebagai casting. Casting mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan bagi tanaman seperti fosfor, nitrogen, mineral, dan vitamin. Selain itu, nilai C/N dari casting ini kurang dari 20 sehingga dapat digunakan untuk pemupukan.

2) Kompos Bokashi

Kompos bokashi adalah pupuk yang dihasilkan dari bahan organik yang difermentasikan dengan teknologi Effective Microorganisms 4 (EM4). Jenis mikroorganisme yang terdapat dalam EM4 antara lain *Lactobacillus* sp., *Actinomycetes*, Khamir, dan *Streptomyces*. EM4 adalah suatu kultur campuran terdiri dari mikroorganisme dalam media cair berfungsi untuk memfermentasikan bahan-bahan organik dalam tanah dan sampah, sehingga menguntungkan bagi kesuburan tanah. Selain itu, EM4 membantu dalam merangsang perkembangan mikroorganisme dan bermanfaat bagi tanaman, seperti pengikat nitrogen, pelarut fosfat, dan mikroorganisme yang bersifat merugikan dan menimbulkan penyakit tanaman. EM4 juga mampu mempercepat proses dekomposisi sampah organik sehingga cocok digunakan untuk pengomposan.





3) Eco-Enzyme

Sampah organik dari dapur tak hanya bisa diolah menjadi kompos, tetapi juga cairan pembersih serbaguna. Cairan yang disebut eco-enzyme ini pun mudah dibuat sendiri. Eco enzyme adalah cairan yang diproduksi dari fermentasi sampah organik. Dari proses fermentasi ini, dihasilkan kandungan disinfektan karena adanya alkohol atau senyawa kimia asam. Oleh karenanya eco-enzyme dapat digunakan untuk merawat rumah, cairan ini bisa digunakan untuk pembersih lantai, kaca, atau permukaan perabot plastik. Eco-enzyme juga bisa dipakai untuk mencuci buah dan sayuran. Untuk tanaman, cairan ini bisa membantu menyuburkan tanaman sekaligus menjadi pestisida alami.

Eco-enzyme dibuat dari sisa organik, seperti kulit buah dan sayuran, yang difermentasi. Untuk fermentasi ini, diperlukan gula dan air. Perbandingan sampah organik, gula, dan air adalah 3:1:10. Misalnya, 300 gram sampah organik, 100 gram gula, dan 1 kilogram atau 1 liter air. Ketimbang gula putih, lebih baik gunakan gula merah atau gula kelapa karena lebih bebas bahan kimia tambahan.

Sampah organik yang bisa dipakai adalah kulit buah lunak dan sayuran. Cacah kecil, lalu masukkan ke dalam botol yang sudah berisi campuran air dan gula. Jangan campurkan materi hewani seperti daging, juga sesuatu yang mengandung minyak. Eco-enzyme akan siap setelah tiga bulan. Namun, selama dua minggu pertama, rutinhlah membuka dan menutup botol karena materi organik ini akan mengeluarkan gas.

Setelah tiga bulan, eco-enzyme yang berhasil akan berwarna coklat tua dengan bau seperti cuka. Jika warna cairannya hitam, tambahkan gula untuk melanjutkan proses fermentasi. Jika eco-enzyme sudah jadi, saring dan simpan dalam suhu ruang untuk digunakan dalam beragam keperluan. Materi padat sisa organik dapat dijadikan pupuk untuk tanah.

b. Manfaat Kompos

Kompos sebagai salah satu pupuk organik sangat baik dan bermanfaat untuk segala jenis tanaman. Pupuk ini digunakan untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman pertanian, dan bahkan tanaman hias. Hanya dengan menaburkannya di permukaan tanah, maka sifat-sifat tanah yang baik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Apalagi untuk kondisi tanah hasil pembukaan lahan baru, biasanya pada area tersebut kesuburan tanah menurun karena pembukaan lahan identik dengan pembakaran atau

penghilangan top soil. Oleh karena itu, kesuburan tanah perlu dikembalikan dan dipercepat dengan ditambahkan pupuk.

Manfaat kompos dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek lingkungan, serta aspek bagi tanah dan tumbuhan.

1) Manfaat Ekonomi

Dari aspek ekonomi, pupuk ini memanfaatkan bahan-bahan organik yang berasal dari limbah-limbah pertanian yang mudah didapatkan di sekitar kita, sehingga pupuk ini tidak memerlukan biaya yang besar dalam pembuatannya.

2) Manfaat Lingkungan

Manfaat pupuk ini dari aspek lingkungan yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berhubungan erat dengan sampah yang merupakan sumber pencemaran lingkungan. Dengan banyaknya sampah yang berserakan baik di sungai maupun sampah yang tercecer dan masuk ke selokan akan mengakibatkan penyumbatan di selokan dan dapat menimbulkan banjir. Banyaknya jumlah sampah akan mengakibatkan permasalahan baru yaitu tempat pembuangan akhir sampah yang harus diperbanyak pula.

Tempat yang dijadikan pembuangan akhir sampah ini akan menjadi kumuh dan kotor jika pengolahan sampah tidak diatasi dengan benar. Tempat tersebut juga akan menimbulkan banyak penyakit karena sebagai sarang bertumbuh-kembangnya organisme yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan semakin menurunkan daya dukung lingkungan sebagai tempat pembuangan sampah.

Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangny produksi sampah dengan pengolahannya. Salah satu alternatif pengolahan sampah adalah dengan memilih sampah organik dan memprosesnya menjadi pupuk. Selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan pengurangan sampah organik yang dapat dijadikan kompos, manfaat lainnya yaitu sebagai salah satu pupuk yang ramah lingkungan baik dari bahan pembuatannya, proses pembuatannya dan pengaplikasiannya dalam menyuburkan tanah.

3) Manfaat bagi Tumbuhan

Manfaat bagi tanah dan tumbuhan yaitu meningkatkan kesuburan tanah serta menyediakan unsur-unsur hara mineral memadai dan seimbang yang bisa diserap oleh tanaman. Produktivitas dari tanaman akan berkurang





jika tanaman kekurangan unsur hara dan mineral, terutama jika tanaman tersebut tumbuh pada tanah yang bersifat terlalu asam maupun terlalu basa.

4) Manfaat bagi Tanah

Manfaat lainnya yaitu memperbaiki struktur, drainase dan tata udara dalam tanah, memperbesar daya ikat air terhadap tanah, daya ikat tanah terhadap unsur hara, membantu dalam proses pelapukan mineral, menjadi sumber bahan makanan bagi mikroorganisme, dan menurunkan aktivitas mikroba yang merugikan.

c. Bahan-Bahan yang Dapat Dikomposkan

Bahan organik berpengaruh terhadap sifat fisik, biologi, dan kimia tanah. Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah yaitu memperbaiki aerasi tanah, merangsang granulasi tanah, dan meningkatkan daya ikat air. Peran bahan organik terhadap sifat biologi tanah yaitu aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam fiksasi nitrogen dan transfer hara tertentu akan meningkat. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah yaitu kapasitas tukar kation meningkat sehingga dapat mempengaruhi serapan unsur hara tanaman.

Bahan organik lainnya yang dapat dikomposkan adalah buah-buahan, sayuran, limbah kebun termasuk rumput, dan dedaunan serta limbah dapur. Selain itu, bahan lainnya yaitu bahan selulosa yang merupakan bahan yang mempunyai struktur seluler yang sebagian besar terdiri dari lignin dan selulosa yang mempunyai kadar air yang relatif rendah. Contoh bahan selulosa adalah kertas, sisipan kayu, daun kering, jerami padi, dan kulit pohon. Limbah protein yang termasuk ke dalam limbah dan residu ternak sangat bagus sebagai bahan pembuatan kompos karena banyak mengandung protein yang mempunyai kandungan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan tanaman.

2. Magot

Magot merupakan larva lalat *Black Soldier Fly* (BSF), yang dapat digunakan sebagai pakan alternatif berbagai hewan unggas dan ikan. Berbeda dengan lalat lainnya, lalat BSF ini hanya hinggap pada tempat atau bahan yang beraroma harus sehingga dapat menghasilkan magot yang juga memiliki kadar protein hingga 40% lebih. Magot biasanya digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan dan yang paling banyak digunakan untuk pakan ternak, karena ya itu tadi magot memiliki kadar protein yang tinggi sehingga bagus untuk kesehatan hewan ternak seperti ayam, ikan lele dan bebek.

Dalam beberapa bulan terakhir, nama Maggot mendadak populer di kalangan pembudi daya ikan di Indonesia. Nama tersebut menjadi buah bibir, karena Pemerintah Indonesia sejak awal 2020 sudah menyebutkan akan menjadikan larva lalat *Black Soldier Fly* (BSF) itu sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan pakan ikan. Meski sudah ada bahan baku lain yang juga bisa dijadikan bahan baku alternatif, namun Pemerintah terlihat fokus pada Maggot, karena banyak manfaat dan keunggulan yang tidak ada pada bahan baku lain. Keunggulan itu, di antaranya karena Maggot mengandung protein tinggi dan berkualitas yang dibutuhkan oleh ikan, pembuatan yang mudah dilakukan oleh siapa saja dengan biaya produksi yang murah dan terjangkau karena media utamanya adalah sampah organik.

Maggot memang sangat istimewa dibandingkan bahan baku pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrisi yang lengkap untuk ikan dan kualitas yang baik. Selain itu, Maggot bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. Keunggulan lainnya, yaitu masyarakat mudah mengadopsi teknologi produksi Maggot. Kemudian, dalam prosesnya Maggot juga bisa diproduksi menjadi tepung, sehingga bisa menekan biaya produksi pakan. Sementara itu, kandungan protein dalam pakan ikan umumnya berkisar antara 20 hingga 45 persen. Dengan kata lain, Maggot mengandung protein dan gizi tinggi, yang unggul untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan sistem imun ikan. Selain bergizi tinggi, harga Maggot juga cukup terjangkau di pasaran, karena bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan Maggot bisa didapatkan dengan mudah.

Maggot juga dapat diproduksi dalam waktu singkat dan tersedia dalam jumlah yang melimpah sepanjang waktu. Lalu, Maggot juga aman bagi ikan karena itu bukan vektor penyakit, dan mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan ikan. Produksi budi daya Maggot juga sangat sederhana dan mudah, karena tidak memerlukan air, listrik, bahan kimia, dan infrastruktur yang rumit dan mahal. Selain itu, Maggot juga mampu mendegradasi limbah organik menjadi material nutrisi lainnya. Pembudidayaan maggot dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat, serta mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Sehingga jumlah timbunan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat berkurang.




3. Pakan

Ada banyak alasan berternak ayam di rumah, selain sebagai bahan pangan juga dapat digunakan sebagai bio daur ulang sampah dapur dan sampah pekarangan. Menjadikan ayam sebagai mitra *zero waste*. Bagaimana caranya?

Sampah organik dapur dapat diubah menjadi “pakan ayam”. Sisa nasi, sisa lauk pauk, roti berjamur, makanan yang sudah basi, bisa menjadi bio-didaur ulang atau kompos dengan bantuan ayam. Seekor ayam makan seberat badannya dalam setiap bulan. Agar ayam mendapatkan nutrisi yang lengkap, anda masih harus memberikan pakan tambahan secukupnya.

Meskipun ayam tidak memakan semua sampah dapur, seluruh sampah organik rumah tangga tetap bisa diolah menjadi kompos. Kotoran ayam memiliki komposisi nitrogen, fosfor, kalium (N-K) rasio sekitar 1,1:0,8:0,5. Campur kotoran ayam “hijau” nitrogen dengan karbon sampah pekarangan “cokelat” untuk dijadikan kompos. Jadi selain sisa makanan, ayam juga dapat membantu mengubah sampah pekarangan menjadi kompos yang dapat memperbaiki struktur tanah.

Manfaatkan kembali sampah dapur dan sampah pekarangan menjadi black gold (emas hitam) yang berharga bagi anda dan lingkungan. Seekor ayam makan seberat badannya setiap bulan atau sekitar 3,5 kg pakan setiap bulan atau 42 kg setiap tahun. Tiap 100 rumah tangga memiliki 5 ayam (atau lebih), maka 21 ton biomassa sampah organik bisa diolah.



4. Vermicomposting

Upaya peningkatan produksi budidaya tanaman yang sering dilakukan oleh petani di Indonesia yaitu dengan intensifikasi lahan. Intensifikasi lahan dapat mengakibatkan unsur hara terangkut melalui panen secara terus-menerus sehingga kandungan hara dalam tanah semakin rendah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pemupukan yang berimbang. Namun demikian petani pada umumnya hanya memberikan pupuk kimia ke dalam tanah tanpa penambahan bahan organik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada tanah, seperti rusaknya struktur tanah, pencucian hara berlebihan, dan rendahnya bahan organik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan bahan organik adalah dengan menambahkan pupuk organik.

Vermikompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dihasilkan dari proses pencernaan dalam tubuh cacing, yaitu berupa kotoran yang telah terfermentasi. Salah satu spesies cacing tanah yang biasa digunakan dalam *vermicomposting* adalah *Eudrilus eugeniae*. Cacing tanah jenis ini merupakan cacing tanah epigeik yang dianggap sebagai agen pengompos paling efisien di daerah tropis, karena berkembang lebih cepat dan nafsu makannya yang lebih tinggi daripada cacing merah. Kompos cacing atau vermicompost adalah pupuk yang berasal dari kotoran cacing (*vermics*). Pupuk ini dibuat dengan memelihara cacing dalam tumpukan sampah organik hingga cacing tersebut berkembang biak di dalamnya dan menguraikan sampah organik dan menghasilkan kotoran. Proses ini dikenal sebagai vermiksiasi. Proses pembuatan kompos jenis ini tidak berbeda dengan pembuatan kompos pada umumnya; yang membedakan hanya starternya yang berupa cacing.

Spesies cacing yang umum digunakan dalam proses ini diantaranya *Eisenia foetida*, *Eisenia hortensis*, dan *Perionyx excavatus*, namun cacing biasa (*Lumbricus terrestris*) juga dapat digunakan. Kompos cacing dapat menyuburkan tanaman karena kotoran cacing memiliki bentuk dan struktur yang mirip dengan tanah namun ukuran partikel-partikelnya lebih kecil dan lebih kaya akan bahan organik sehingga memiliki tingkat aerasi yang tinggi dan cocok untuk dijadikan media tanam. Kompos cacing memiliki kandungan nutrisi yang hampir sama dengan bahan organik yang diurainya. Proses ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bahkan, dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga atau keluarga yang tak mempunyai lahan hijau yang cukup di sekitar rumahnya. Bahan dan alat yang





dibutuhkan pun sangat mudah ditemukan di dalam rumah. Setiap keluarga bisa memanfaatkan alat rumah tangga dan sampah organik yang ada. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam kompos yang dihasilkan itu tujuh kali lebih tinggi dibandingkan kompos konvensional lainnya. Lebih kaya akan mikroba fungsional, seperti kesuburan tanah dan antipantogen.

Keunggulan lainnya, saat pembuatan kompos ini tidak perlu ada pembalikan seperti proses composting konvensional. Vermicomposting ini juga tidak berbau, hanya butuh sedikit penyiraman dan selanjutnya cacing yang bekerja dan memprosesnya. Pembuatan untuk skala rumah tangga yang dibutuhkan adalah wadah plastik yang memiliki tutup berukuran sekitar 50 x 60 sentimeter. Wadah tersebut kemudian dilubangi pada sisi kanan dan kiri minimal empat lubang. Lubang ini untuk memudahkan oksigen masuk ke ruang itu karena proses vermicomposting memerlukan oksigen yang cukup. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan sampah organik, baik basah maupun kering. Kemudian menyiapkan sebidang tanah yang biasa digunakan untuk menanam, beberapa lembar kertas bekas seperti koran, serta cacing merah sebanyak 100 gram. Tanah lalu dimasukkan ke dalam wadah yang diletakkan pada sebagian ruangan saja, bisa di sisi kanan atau kiri. Sisi lainnya diisi dengan sampah organik.

Bahan-bahan organik yang paling disukai cacing adalah sampah sayur maupun buah-buahan, khususnya labu, melon, semangka, kulit pisang, dan kertas. Selain itu, cacing juga menyukai sisa roti dan pasta, sisa makanan atau sampah dapur, kantong teh, serta kulit telur. Sedangkan, bahan yang dilarang dalam pemeliharaan cacing adalah daging, ikan, tulang, minyak, lemak, kulit jeruk dalam jumlah yang banyak, kotoran hewan (anjing/kucing), bawang mentah, plastik, dan aluminium foil serta bahan nonorganik lainnya.

5. Biogas

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktifitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya: kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah Metana dan Karbon Dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Biogas diolah kembali menjadi bahan bakar minyak yang lebih spesifik.

Biogas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik sangat populer digunakan untuk mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat dihasilkan sambil menghancurkan bakteri patogen dan sekaligus mengurangi volume limbah buangan. Metana dalam biogas, bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara, dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil.

Saat ini, banyak Negara maju meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan baik dari limbah cair maupun limbah padat atau yang dihasilkan dari sistem pengolahan biologi mekanis pada tempat pengolahan limbah.

Jika biogas dibersihkan dari pengotor secara baik, ia akan memiliki kateoretik yang sama dengan gas alam. Jika hal ini dapat di capai, produsen biogas dapat menjualnya langsung ke jaringan distribusi gas. Akan tetapi gas tersebut harus sangat bersih untuk mencapai kualitas pipeline. Air (H_2O), hidrogen sulfida (H_2S) dan partikulat harus dihilangkan jika terkandung dalam jumlah besar di gas tersebut. Karbon dioksida jarang harus ikut dihilangkan, tetapi ia juga harus dipisahkan, untuk mencapai gas kualitas pipeline. Jika biogas harus digunakan tanpa pembersihan yang ekstensif, biasanya gas ini dicampur dengan gas alam untuk meningkatkan pembakaran. Biogas yang telah dibersihkan untuk mencapai kualitas pipeline dinamakan gas alam terbaharui.

4.2 Sampah An-organik

Limbah atau sampah an-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, dan umumnya bukan berasal dari tumbuhan dan hewan, seperti kaleng, botol kaca, plastik, kertas, maupun pembungkus makanan. Sampah an-organik memiliki sifat berlawanan dengan sampah organik. Jenis sampah ini merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam (bahan hayati), melainkan bahan-bahan buatan manusia atau bahan sintetik (sampah non alami). Sampah sintetik ini banyak berasal dari benda-benda hasil produksi atau teknologi pengolahan barang tertentu.





Berbeda dari limbah organik yang bisa diurai oleh alam, sebagian besar limbah anorganik tidak bisa diurai secara alami. Kalaupun ada yang bisa diurai alami, sampah tersebut membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan yang organik. Jika dibiarkan menumpuk, limbah anorganik bisa memicu berbagai penyakit berbahaya, seperti diare dan kolera. Selain itu, pencemaran lingkungan seperti pencemaran air dan tanah juga bisa terjadi.

Jenis limbah an-organik antara lain: botol kaca, botol plastik, bungkus makanan ringan, kantong plastik, kaleng, kertas, kain, keramik, logam, detergen. Munculnya limbah jenis ini bisa dari sisa pengolahan industri seperti limbah pabrik, hingga proses pengolahan rumah.

Sampah Plastik Sebagai Masalah Utama

Berdasarkan data dari KLHK (2020), sampah di Indonesia terdiri dari 60% sampah organik, peringkat kedua adalah sampah plastik sebesar 14% dan sisanya sampah an-organik lainnya. Sebagai negara pembuang sampah plastik kelaut terbesar kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan berat. Sebagai negara tropis yang dikelilingi lautan, banyak ekosistem alam yang dipertaruhkan. Jika tidak diatasi dengan baik, masalah sampah plastik bisa berujung bencana alam dan kerusakan ekosistem. Data sampah plastik di Indonesia adalah bukti kuantitatif yang menunjukkan tingkat penggunaan sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Ada banyak pihak dan lembaga yang terus melakukan evaluasi terhadap jumlah sampah plastik di Indonesia.

Tren konsumsi kemasan plastik sekali pakai terus meningkat. Salah satunya bisa dilihat dari perkembangan produksi air minum dalam kemasan yang menyumbang 40% pemakaian plastik sekali pakai. Menurut Nur Hidayati WALHI (2019), 30% dari harga barang yang kita beli adalah harga kemasan. Produsen barang-barang konsumen (*Fast moving Consumer Goods* - FMCG) menggunakan model bisnis yang mengasumsikan bahwa pada akhirnya semua kemasan plastik dapat, dan akan, dikumpulkan dan didaur ulang menjadi kemasan atau produk baru. Model bisnis ini menghasilkan produk samping berupa sampah plastik sekali pakai, sebuah model ekonomi yang masih mengabaikan krisis polusi plastik. Oleh karena itu, dalam Fatwa MUI membuang sampah sembarangan yang merusak lingkungan hidup termasuk perbuatan yang diharamkan.

Penggunaan plastik sebagai kemasan merupakan kemajuan teknologi, diantaranya memberikan kemudahan dalam menjaga produk budah di transpor serta menjaga higienitasnya. Namun penggunaan teknologi ini tidak diikuti dengan pengetahuan dan pendidikan bagaimana cara menggunakannya, cara membuangnya serta sistem pengelolaannya. Pemangku kepentingan dalam menangani masalah sampah ini adalah Pemerintah, Produsen dan Masyarakat. Pendekatan yang banyak dilakukan saat ini adalah pada pendidikan kepada masyarakat melalui program 3R (Reduce, Recycle & Reuse), namun tentunya perlu juga ditinjau dari sisi Pemerintah yang perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur persampahan nansional serta Produsen yang harus bertanggungjawab terhadap kemasan yang digunakan atas penjualan produknya.

Pada dasarnya, bukan hanya sampah plastik yang bisa menjadi masalah. Pengolahan sampah organik yang tidak tepat juga bisa memicu risiko meskipun tidak separah dampak dari sampah plastik. Kerusakan ekosistem di perairan adalah salah satu bahaya paling berisiko bagi kehidupan. Sebagai kebutuhan hidup utama, kualitas dan kuantitas air bersih harus dijaga. Namun, fakta yang diuraikan Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (2018), M Reza Cordova menyebutkan bahwa kontaminasi mikroplastik sudah mencemari air laut di kisaran 30 - 960 partikel/liter.

Barang an-organik umumnya hanya terbuang menjadi sampah dan terlupakan. Namun secara interinsik masih dapat dimanfaatkan untuk daur ulang maupun dengan berbagai ide kreatif, sampah menumpuk bisa disulap menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi, misal: Plastik bekas minyak goreng bisa dijahit satu sama lain menjadi keranjang jinjing. Berikut pengolahan sampah an-organik yang memiliki nilai ekonomi:

a. **Bank Sampah**

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan.





Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'berkawan' dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagiarganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut pertumbuhan bank sampah di Indonesia yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Bank sampah tersebut diperhitungkan memiliki kontribusi mengurangi sampah sebanyak 1,7 persen pada 2017. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak dan beras. Bank sampah juga bermanfaat bagi siswa yang kurang beruntung dalam hal finansial, beberapa sekolah telah menerapkan pembayaran uang sekolah menggunakan sampah.

Salah satu contoh bank sampah adalah Bank Sampah Nusantara (BSN) yang dibentuk dan didirikan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) yang berpusat di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Begitu juga beberapa bank sampah yang telah dibentuk dan dikembangkan oleh beberapa pihak.

b. Sedekah Sampah

Pemahaman yang salah terhadap sampah, sangat berdampak pada cara memperlakukan sampah. Anggapan bahwa sampah itu kotor, bau, mengancam kesehatan, dan lain sebagainya, menjadi 'momok' bagi sebagian orang, sehingga sampah cenderung menjadi 'musuh', maka harus dibuang sejauh-jauhnya. Sebaliknya, jika cara berpikirkannya benar tentang apa itu sampah, maka seseorang atau masyarakat akan benar pula dalam memperlakukan sampah. Dengan mengetahui jenis dan manfaat dari mengelola sampah, akan menjadikan perilaku yang 'bersahabat' dengan sampah, hingga sampah berubah nilai dari 'membeban' menjadi memberkahi.

Dengan Islam sebagai agama mayoritas yang dianut, istilah gerakan shadaqah sampah menjadi sebuah solusi jangka pendek yang dapat kita jadikan sebuah solusi penanggulangan sampah di masyarakat. Model ini dirancang lebih sederhana dan mengandung unsur ibadah, amal jariyah, saling tolong-menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) di dalamnya. *Shadaqah* dalam Bahasa Arab atau sedekah (dalam Bahasa Indonesia) secara definisi adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Shadaqah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta

Namun shadaqah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan Rasulullah bersabda, "Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah shadaqah. Shadaqah itu tidak identik dengan uang, ada banyak cara bershadaqah selain dengan uang dan shadaqah tidak hanya dibebankan bagi mereka yang mampu saja, melainkan kepada siapa pun, kaya maupun miskin, ketika rezeki lapang maupun sempit. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 134: "*(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit,...*"

Rasulullah juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah barang yang tidak berguna dapat digunakan kembali dan menjadi halal jika dilakukan dengan cara yang benar contohnya adalah menyamak kulit bangkai, Rasulullah bersabda yang artinya: Maimunah Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melewati seekor kambing yang sedang diseret orang-orang. Beliau bersabda: *Alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya. Mereka berkata: Ia benar-benar telah mati.*« Beliau bersabda: *Ia dapat disucikan dengan air dan daun salam.* «Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.





Hadits ini menuntunkita untuk mendapatkan pahala yang tinggi dengan meneladani perintah-perintah Allah dan Rasulnya jika mau mengamalkannya. Baik orang kaya maupun orang miskin, bisa melaksanakannya, salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan barang-barang yang sudah kita anggap tidak bernilai dan tidak berguna, sudah dianggap sampah, untuk selanjutnya dishadaqahkan, agar terciptanya masyarakat yang bersih, bebas dari sifat *tabdzir* (pemborosan), *tasrif* (berlebih-lebihan), kemudian hasil dari sedekah sampah hasilnya dapat digunakan kembali, sehingga bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka perlu melakukan langkah-langkah membangun nilai-nilai agama dan budaya dalam strategi kesadaran publik dan pendidikan. karena spiritualitas dan etika sangat penting untuk mempengaruhi perilaku terutama dimulai dari masjid sebagai tempat utama penyebaran dan pendidikan Islam. Ajaran Islam tentang pemanfaatan sampah dan pengolahannya, dengan kegiatan utamanya shodaqoh sampah mulai dimasukkan di negara-negara mayoritas muslim untuk membangun kesalehan individu, sosial dan alam serta sebagai sarana guna meningkatkan kemasalahatan umat sesuai dengan tujuan syariah.

Contoh sedekah sampah di Indonesia seperti yang diterapkan oleh Gerakan Sedekah sampah (GSS) Kampung Brajan yang digagas oleh Ananto Isworo di Brajan Jogjakarta, kemudian ada juga gerakan sedekah sampah Indonesia (GRADASI) yang di gagas oleh Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI bekerja sama dengan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) di bawah kordinasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang di launching pada tanggal 30 April tahun 2021 secara nasional.

Tujuan Sedekah Sampah

Masjid sebagai tempat berkumpulnya umat muslim untuk beribadah dan melakukan berbagai bentuk kegiatan berskala besar, seperti, pengajian umum, sholat jumat dan sholat tarawih di bulan romadhon. Diharapkan menjadi pusat perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dimulai dari gerakan shodaqoh sampah. Agar keberadaan masjid dan pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia menjadi sarana strategis untuk pendidikan, sosialisasi serta memberikan contoh yang baik dalam hal pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam hubungan ini pengembangan dakwah dilakukan secara lisan (*bil lisan*) dan perbuatan nyata (*bil hal*) dengan pesan utama sebagai berikut :

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus
2. Mengenalkan perilaku *tabdzir*/pemborosan agar masyarakat terhindar dari perilaku ini.
3. Meningkatkan pemahaman tentang pengolahan sampah yang baik agar masyarakat dapat memanfaatkan kembali sampah yang ada.
4. Bulan Romadhon adalah bulan suci, maka pentingnya menyucikan diri dari dosa-dosa, menyucikan lingkungan dari sampah-sampah.
5. Masjid sebagai tempat utama kegiatan masyarakat dapat menjadi percontohan lingkungan yang ramah lingkungan (*ecoMasjid*), dan menjadi contoh dalam pengelolaan sampah.
6. Mengajarkan para Da'i Islam akan pentingnya pengolahan sampah untuk lingkungan dan mengajarkan kepada masyarakat.
7. Masjid sebagai pusat peradaban, edukasi dan perubahan perilaku masyarakat.

c. Asuransi Kesehatan Sampah

Klinik Asuransi Sampah (*Garbage Clinical Insurance*) adalah sebuah gerakan kewirausahaan sosial yang dibangun untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah memperoleh akses kesehatan di level mikro dengan membayar menggunakan sampah. Gerakan ini didirikan oleh dr. Gamal Albinsaid, seorang dokter asal Malang, Jawa Timur sekaligus alumni Universitas Brawijaya. Pengalaman pribadinya melihat kejadian seorang anak berusia lima tahun di Jakarta meninggal dunia karena tidak mampu membayar biaya pengobatan di Puskesmas menginspirasi untuk mendirikan Klinik Asuransi Sampah.

Melalui gerakan ini, masyarakat cukup mengumpulkan sampahnya di klinik yang telah ditentukan pada setiap minggunya. Sampah-sampah tersebut selanjutnya akan dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk sedangkan sampah anorganik diolah menjadi benda-benda yang memiliki nilai ekonomi dan artistik. Profit dari penjualan produk-produk tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kesehatan masyarakat di level mikro. Bentuk-bentuk layanan kesehatan yang





ditawarkan kepada masyarakat antara lain preventif (cek kesehatan gratis, konsultasi gizi), kuratif (pengobatan ketika masyarakat sakit, termasuk pemberian obat), dan rehabilitatif (pengobatan lanjutan).

d. **Kerajinan tangan**

Produk kerajinan dari bahan limbah anorganik yang dimaksud adalah limbah anorganik lunak dan keras. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah anorganik ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah anorganik selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan semakin banyak orang yang telah menaruh perhatian terhadap pemanfaatan limbah anorganik sebagai produk kerajinan. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya

Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Limbah anorganik memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik yaitu rumah tangga. Misalnya di wilayah industri limbah anorganik yang ada umumnya yang bersifat keras seperti; puing-puing logam, pecahan kaca, dan sebagainya, sedangkan rumah tangga umumnya bersifat lunak seperti; plastik, perca, dan sebagainya. Namun keduanya bisa saja memproduksi bahan limbah anorganik yang serupa.

Proses pengolahan masing-masing bahan limbah anorganik secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Di bawah ini disampaikan pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah anorganik lunak. Contoh pengolahan kerajinan tangan dari sampah organik seperti tas dari sampah plastik, souvenir dari plastik tidak terpakai, gelas-gelas, dan manik-manik, dan masih banyak lainnya.

e. **Sampah menjadi energi**

Di negara negara maju seperti Singapura, Denmark, Swiss, Amerika dan Prancis. Mereka telah memaksimalkan proses pengolahan sampah. Tidak hanya mengatasi bau busuk saja tapi sudah mengubah sampah – sampah ini menjadi energi listrik. Khusus di Denmark 54 persen sampah diubah menjadi

energi listrik. Teknologi pengolahan sampah ini untuk menjadi energi listrik pada prinsipnya sangat sederhana sekali yaitu:

- Sampah dibakar sehingga menghasilkan panas (proses konversi thermal)
- Panas dari hasil pembakaran dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap dengan bantuan boiler
- Uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar bilah turbin
- Turbin dihubungkan ke generator dengan bantuan poros
- Generator menghasilkan listrik dan listrik dialirkan ke rumah - rumah atau ke pabrik.




BAB V

MEKANISME TATA KELOLA SEDEKAH SAMPAH

Penghasil sampah terbesar (lebih dari 50%) adalah rumah tangga. Jika setiap anggota masyarakat secara aktif mengelola sampah rumah tangga sebagai wujud tanggung jawabnya, maka jumlah beban sampah di TPA akan jauh berkurang. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, pencemaran air yang terjadi selama pengangkutan sampah juga akan berkurang, dan biaya truk serta bahan bakar juga akan jauh berkurang.

Tumpukan sampah bukan hanya mengganggu kesehatan, namun juga mengancam nyawa manusia. Seperti yang terjadi di Bandung tahun 2005 lalu -TPA Leuwigajah - yang menyebabkan meninggalnya lebih dari 140 nyawa tertimbun longsor sampah sejumlah jutaan meter kubik dalam semalam. Tahun 2006 yang lalu kejadian serupa pun terjadi di TPA Bantargebang, yang menewaskan sejumlah pemulung. Kejadian menyedihkan ini tentunya dapat dicegah jika sampah dapat kita kurangi dan diolah semaksimal mungkin mulai dari sumbernya, yang salah satunya adalah lingkungan rumah tangga.

Gambaran singkat perjalanan sampah mulai dari sumbernya hingga TPA dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 5.1 Perjalanan Sampah Sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)



Sampah dapat menjadi barang berharga jika dapat dipilah dari sumbernya, yakni rumah tangga. Sampah yang telah dipilah merupakan bahan baku (*raw materials*) yang ditunggu-tunggu oleh perusahaan-perusahaan daur ulang. Perusahaan kertas membutuhkan sampah kertas, perusahaan plastik membutuhkan sampah plastik, perusahaan logam membutuhkan sampah logam, dan perusahaan gelas membutuhkan sampah beling/kaca. Hampir semua jenis sampah anorganik dapat dijual ke perusahaan melalui pengepul, sehingga sampah tersebut dapat dinilai harganya. Pengelolaan sampah yang baik dan benar, tidak hanya berdampak pada pelestarian ekosistem makhluk hidup, tetapi juga dapat dijadikan sumber kebaikan dengan menjadikannya sebagai alat untuk bersedekah.

Proses sedekah sampah dapat dilakukan oleh perorangan atau komunitas masyarakat. Setiap anggota masyarakat dapat berperan sebagai pemberi sedekah, dengan terlebih dahulu memilahnya di rumah masing-masing. Masyarakat dapat membentuk pengelola sedekah sampah khusus yang bertugas untuk mengelola sedekah sampah yang telah dipilah oleh masing-masing keluarga. Setelah terkumpul dalam jumlah banyak, pengelola sedekah sampah menjualnya ke pengepul. Hasil penjualan selanjutnya digunakan untuk kegiatan sosial, baik itu beasiswa, santunan fakir miskin, dan lain sebagainya.

Sampah adalah sumber daya bernilai ekonomi, edukasi dan ekologis, sedangkan sedekah sampah bermakna lebih karena tidak sekadar bernilai uang tetapi bernilai ibadah, pendidikan dan penyelamatan lingkungan. Oleh karenanya, bersedekah sampah perlu diniatkan dengan baik dan benar karena terkait dengan perubahan perilaku dalam memilah sampah yang insya Allah menjadi amal yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh siapa saja.


Tujuan Sedekah Sampah antara lain:

1. Melaksanakan bentuk amalan nyata yang berdimensi spiritual.
2. Membangun kebiasaan/budaya memilah sampah dari sumbernya (rumah tangga).
3. Membangun rasa solidaritas sosial terhadap sesama.
4. Meningkatkan citra sampah sebagai sumberdaya berharga yang tidak pantas untuk disia-siakan (aspek ekonomi).

Sasaran Sedekah Sampah adalah

1. Adanya kesadaran dan perilaku aktif warga dalam mengelola sampah yang tepat, benar dan bijak.
2. Adanya gerakan sedekah sumberdaya sampah di semua tingkatan mulai RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi dan di seluruh Indonesia.
3. Adanya sumber pendanaan alternatif untuk kegiatan dakwah dan/atau sosial.

Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (Gradasi) yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi Nasional Penangan Sampah Laut (TKN-PSL) merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara mandiri, produktif, ramah lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPS/TPA, sehingga Gerakan Sedekah Sampah Indonesia (Gradasi) ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian sampah.



Gambar 5.2 Sedekah Sampah Menjadi Salah Satu Alternatif

5.1 Teknis Operasional Sedekah Sampah

Sampah yang dapat disedekahkan adalah sampah yang laku dijual, sehingga perlu adanya pemilahan jenis sampah. Semakin spesifik jenis sampah yang dipilah akan semakin tinggi nilai penjualannya dan pemilahan ini harus dilakukan dari sumbernya yakni rumah tangga.

Sampah-sampah yang dapat disedekahkan antara lain: SAMPAH KERTAS (koran/majalag, kardus, kotak makanan, kertas buram, karton, HVS, bungkus rokok, buku, kalender), SAMPAH PLASTIK (kantong plastik, botol minuman, gelas minuman, ember, botol sampo, mainan anak, pipa pralon, karpet, barang/peralatan berbahan plastic tidak berlapis aluminium foil), LOGAM-KACA (kaleng, seng, paku, besi beton, kran air, botol kaca, gelas kaca, piring kaca, barang/alat berbahan logam/kaca) dan jelantah.

Model pemilihan sampah dimulai dari warga memilah sampah laku jual (kertas, plastik, logam-kaca) kemudian dipilah lebih khusus oleh Pengelola kemudian dijual ke Pengepul atau warga memilah sampah laku jual (kertas, plastik, logam-kaca) kemudian dijual langsung ke Pengepul atau warga memilah sampah laku jual (kertas, plastik, logam-kaca) kemudian dipilah lebih khusus oleh Pengelola kemudian dijual ke Pengepul.

Sistem pengumpulan sampah dilakukan dengan pemberi sedekah sampah mengumpulkan/menyerahkan kepada Pengelola setiap saat (bebas waktu) atau periodik/terjadwal (per minggu/per bulan) atau diambil oleh Pengelola secara periodik (terjadwal).

Sistem penjualan sampah dilakukan dengan cara Pengelola mengirimkan dan menjual sampah ke Pengepul sehingga memerlukan transportasi atau memanggil Pengepul untuk datang dan membeli ke Pengelola sehingga memerlukan kesepakatan, kesepakatan dan kemitraan.

Pengelolaan hasil sedekah sampah didasari kesepakatan, kesepakatan dan kemitraan Bersama antara Pengelola dan Pengepul. Dibutuhkan Pengelola yang akuntabel dalam melaporkan penggunaan biaya operasional (penyediaan tempat sampah, pengumpulan/pengangkutan, pengelola, pengembangan dan lain-lain) dan biaya penyantunan, Pendidikan, Kesehatan, pembelian sembako, dan lain-lain harus dilaporkan secara tertulis, transparan dan rutin kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara ringkas teknis operasional sedekah sampah dapat digambarkan sebagai berikut.

Teknis Operasional Sedekah Sampah



Gambar 5.3 Teknis Operasional Sedekah Sampah



Gambar 5.4 Proses Pemilahan Sampah



Gambar 5.5 Proses Pengumpulan Sampah

Gambar 5.6 Proses Penimbangan Sampah untuk disalurkan ke Pengepul

Gambar 5.7 Penyaluran Hasil Sedekah Sampah

5.2 Komponen Utama Penyelenggaraan Sedekah Sampah

Penyelenggaraan sedekah sampah dilakukan oleh sejumlah aktor yang satu sama lain saling terkait. pihak yang paling penting dalam hal ini adalah masyarakat yang bertindak sebagai pemberi sedekah sampah. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang terikat menjadi jamaah masjid. Masyarakat mesti memahami manajemen penyelenggaraan sedekah sampah yang dimulai dengan membangun sistem pemilahan mandiri di rumah masing-masing. Rumah merupakan pilar utama dalam pemilahan sampah. Jika pemilahan sampah telah berhasil dilakukan, maka manajemen selanjutnya dapat dilakukan, yaitu: pengumpulan, penjualan, penggunaan hasil, dan pelaporan.



Pihak penting kedua adalah lembaga pengelola sedekah sampah. Lembaga pengelola sedekah sampah dalam konteks ini dapat dibentuk berbasis masjid. Tujuannya supaya terbangun hubungan yang intensif antara jamaah dengan pengurus masjid yang telah diberikan amanat untuk mengelola berbagai urusan masjid. Lembaga pengelola sedekah sampah dapat menerima sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan berdasarkan jenis/karakteristiknya. Sangat dimungkinkan jika lembaga ini melakukan pemilahan ulang terhadap sampah-sampah yang telah diberikan oleh pemberi sedekah sampah. Jika pemilahan ulang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan, yaitu: pengumpulan, penjualan, penggunaan hasil, dan pelaporan sedekah sampah.

Pelaporan sedekah sampah penting dilakukan untuk memastikan aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan sedekah sampah yang telah dilakukan oleh Lembaga pengelola sedekah sampah. Selain itu, pelaporan ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat (jamaah masjid) sebagai pemberi sedekah sampah.

Pihak selanjutnya yang terdapat di dalam penyelenggaraan sedekah sampah adalah pembeli sampah. Pembeli sampah biasanya menerima sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan dengan baik. Pada titik inilah, peran lembaga pengelola sedekah sampah sangat penting untuk memilih, memilah dan mengumpulkan sampah. Pihak pembeli sampah hanya akan membeli sampah yang telah dipilah dan memiliki nilai ekonomi karena dapat diolah kembali menjadi barang atau benda yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Dari seluruh sampah yang telah dijual, pihak pembeli sampah bisa jadi melakukan pemilahan ulang terhadap sampah-sampah yang telah dibeli dan mengelompokkannya sesuai dengan nilai jualnya. Ibarat mata rantai yang terus tersambung, pihak pembeli sampah juga akan melakukan aktivitas pengumpulan, penjualan, penggunaan hasil, dan pelaporan.

Jika digambarkan dengan menggunakan ilustrasi, maka gambaran komponen penyelenggaraan sedekah sampah, yang terdiri dari tiga aktor, dirumuskan seperti pada gambar 5.4 di bawah ini.

Komponen Utama Penyelenggaraan Sedekah Sampah



Gambar 5.8 Komponen Utama Penyelenggaraan Sedekah Sampah

5.3 Kesepahaman, Kesepakatan dan Kemitraan

Diantara banyak hal yang penting dibangun oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam komponen penyelenggaraan sedekah sampah adalah membangun kesepahaman, kesepakatan, dan kemitraan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memastikan keberlanjutan penyelenggaraan sedekah sampah dalam jangka panjang.

Kesepahaman, kesepakatan, dan kemitraan dapat dibangun dengan cara melakukan pertemuan tatap muka yang dapat disepakati waktu dan tempatnya oleh pemberi sedekah sampah, lembaga pengelola sedekah sampah, dan pembeli sampah. Untuk waktu, misalnya dapat dilakukan sekali atau dua kali dalam satu bulan.

Di dalam rangka memperkuat kesepahaman, penting untuk selalu melihat serta merujuk tujuan besar penyelenggaraan sedekah sampah sebagaimana telah dijelaskan di dalam sub bab sebelumnya. Dalam tataran operasional, membangun kesepahaman dapat dilakukan dan dirumuskan dengan cara menuliskannya di dalam dokumen nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* diantara berbagai pihak yang terlibat.

Penulisan MoU penyelenggaraan sedekah sampah juga dapat dilakukan dalam rangka membangun kesepakatan berbagai sebagai satu kesatuan mata rantai sedekah sampah. Kesepakatan ini penting untuk terus diperkuat dalam membangun kemitraan diantara para pihak. Kemitraan yang dimaksud adalah menempatkan seluruh pihak dalam posisi setara dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, tidak ada yang merasa posisinya di atas yang lain, karena pembeli sampah sangat tergantung pada lembaga pengelola sedekah sampah, dan lembaga pengelola sedekah sampah sangat tergantung pada pemberi sedekah sampah. Begitu pun sebaliknya, pemberi sedekah sampah sangat tergantung pada lembaga pengelola sedekah sampah serta pembeli sampah. Inilah yang disebut dengan interdependensi atau saling ketergantungan dan membutuhkan.

Jika kesepakatan, kesepakatan, dan kemitraan terbangun kuat, maka seluruh pihak yang terlibat dalam komponen penyelenggaraan sedekah sampah akan mendapatkan manfaat yang besar dan terus menerus serta berkelanjutan.

Jika digambarkan dengan diagram atau ilustrasi, kesepakatan, kesepakatan, dan kemitraan dirumuskan seperti pada gambar 5.5



Gambar 5.9 Kesepahaman, Kesepakatan dan Kemitraan

5.4 Langkah-langkah Sedekah Sampah

Langkah-langkah sedekah sampah dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membentuk Lembaga Pengelola Sedekah Sampah (LPSS).
- 2) Membuat kesepakatan, aturan dan mekanisme yang akan dijalankan.
- 3) Menyiapkan sarana dan prasana (wadah, alat pengumpul, lumbung/ gudang sampah).
- 4) Menyiapkan SDM (pengumpul, pencatatan, pelaporan, humas, dll).

- 5) Sosialisasi kepada warga (sasaran) tentang jenis sampah yang dapat disedekahkan dan mekanisme sedekah sampah.
- 6) Pendaftaran peserta sedekah sampah secara individu atau kelompok (jamaah).
- 7) Penyerahan wadah/kantong pemilahan sampah kepada peserta sedekah sampah.
- 8) Pelaksanaan pemilahan/pengumpulan sampah oleh masing-masing peserta sedekah sampah.
- 9) Pengumpulan/penyerahan sampah dari peserta sedekah sampah kepada Lembaga Pengelola Sedekah Sampah (sesuai kesepakatan: diambil/diantar, frekuensi, dll)
- 10) Penjualan sampah kepada Pengepul.
- 11) Pengelolaan hasil penjualan sampah harus sesuai aturan/kesepakatan.
- 12) Pencatatan dan pelaporan kepada pihak-pihak terkait secara rutin.

5.5 Tugas Lembaga Pengelola Sedekah Sampah

Tugas Lembaga pengelola sedekah sampah, antara lain:

- 1) Mengelola manajemen operasional sedekah sampah di wilayahnya.
- 2) Susunan pengurus dan tata kelola kerja harus jelas dan lugas.
- 3) Lembaga pengelola sedekah sampah dapat dibentuk pada lingkup tertentu disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

5.6 Penggalangan Peserta Sedekah Sampah

Penggalangan peserta sedekah sampah dilakukan dengan:

- 1) Tatap muka langsung
- 2) Penyebaran leaflet/pamflet
- 3) Banner, spanduk, dll
- 4) Rekaman VCD
- 5) Media masa: surat kabar, radio, TV, dll



5.7 Kegiatan Sedekah Sampah Berbasis Masjid di Masjid Percontohan

Terdapat enam masjid yang dapat dijadikan sebagai percontohan dalam Program Sedekah Sampah, diantaranya yaitu :

- 1) Masjid Al Muharam, Brajan, Yogyakarta



Gambar 5.8 Kegiatan Sedekah Sampah di Masjid Al Muharam, Brajan

- 2) Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang, Banten





Gambar 5.9 Kegiatan Sedekah Sampah di Masjid Raya Bintaro Jaya

3) Masjid Az-Zikra, Bogor, Jawa Barat



Gambar 5.10 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Masjid Az-Zikra

4) Masjid Baitul Ma'mur, Bekasi, Jawa Barat





Gambar 5.11 Kegiatan Sedekah Sampah dan Bank Sampah di Masjid Baitul Ma'mur





Bab VI

PENUTUP

Akar permasalahan dari berbagai kasus kerusakan lingkungan dalam lingkup global, nasional maupun lokal, adalah cara pandang dan perilaku masyarakat yang salah terhadap alam lingkungannya. Cara pandang yang salah tersebut akan membuahkan perilaku yang salah. Perilaku masyarakat yang rendah untuk memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap lingkungannya, mengakibatkan terjadinya gangguan kesetimbangan yang mengarah kepada terjadinya kerusakan lingkungan, yang selanjutnya berdampak kepada terjadinya krisis lingkungan. Krisis lingkungan ini pada saatnya akan mengancam kehidupan umat manusia di muka bumi ini.

Permasalahan sampah misalnya, sampai saat ini tidak hanya memiliki dampak terhadap lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti degradasi kualitas tanah dan air, bahkan menimbulkan konflik sosial antara warga dan pemerintah yang terkadang dapat mengakibatkan hilangnya jiwa manusia. Penyelesaian masalah sampah tidaklah dapat diselesaikan dari aspek hilirnya saja, dengan pendirian TPA atau tempat pengolahan sampah yang sejenisnya, tetapi juga harus diselesaikan melalui pendekatan di hulu, dengan upaya penyadaran setiap anggota masyarakat untuk turut berperan serta mengelola sampah yang diproduksinya.

Inilah poin penting yang hendak ditekankan dalam buku ini. Penyelesaian sampah di hulu penting untuk segera dilakukan dengan membangun kesadaran dan kolektivitas masyarakat untuk mengelola sampah dengan menggunakan pendekatan/berbasis masjid sebagai pilar penting kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.

Secara filosofis, sebenarnya sampah harus dipahami sebagai sesuatu benda yang berharga dan bermanfaat, apabila dikelola dengan baik dan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berusaha mengubah lingkungannya demi kelangsungan hidupnya. Keberhasilan dalam memanfaatkan apa yang terdapat di alam lingkungan untuk kelangsungan hidupnya, baik sekarang dan masa depan ditentukan oleh pemahaman (mindset), penghayatan (internalisasi) serta pandangan hidup (way of life) manusia akan adanya



saling keterhubungan dan saling mempengaruhi antara manusia dengan alam lingkungannya.

Pemahaman masyarakat yang salah terhadap sampah berdampak pada perlakuan yang salah pula terhadapnya. Sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai musuh yang harus diperangi, sehingga masih banyak yang menyia-nyiakan sampah, bahkan tidak jarang yang mematikan potensinya. Perilaku membakar, menghanyutkan ke sungai dan membuang sampah di sembarang tempat menjadi kebiasaan buruk yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Perilaku ini muncul dikarenakan rendahnya pemahaman dan kesadaran akan makna dan fungsi sampah, yang sesungguhnya dapat dijadikan sumberdaya bernilai yang dapat diolah dan didayagunakan menjadi barang-barang berharga dan bermanfaat.

Sesungguhnya masalah sampah dimaksud di atas, adalah masalah bersama yang harus mendapat solusi dengan baik dan bijak. Setiap anggota masyarakat memiliki andil dalam memproduksi sampah yang ada dalam kehidupannya. Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap sampah yang telah diproduksinya, sehingga sampah itu tidak berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat secara luas.

Jika setiap orang bertanggungjawab terhadap sampah yang telah diproduksinya, maka berbagai persoalan lingkungan yang disebabkan oleh sampah dapat ditangani dengan baik secara perlahan tapi pasti dan berkelanjutan. Inilah pentingnya menyelesaikan sampah sejak di hulunya bukan di hilirnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A., et al., 2008. Bunga Rampai Islam dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Albinsaid, G. 2015. Garbage Clinical Insurance: Keep Healthy with Garbage.
- Bahagia. 2015. Masuk Surga Karena Memungut Sampah: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bank, W. 2020. Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia. Jakarta: World Bank Group.
- Dortmans, B., Diener, S., Verstappen, B., & Zurbrügg, C. 2017. Proses Pengolahan Sampah Organik dengan Black Solier Fly (BSF). Dübendorf, Switzerland: Eawag - Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology.
- Harahap, A., et. al., 1997. Islam dan Lingkungan Hidup. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Hoesein, A. 2019. Bank Sampah: Masalah & Solusi. Watampone: Syahadah Creative Media.
- Isworo, A. 2018. Menggerakkan Jama'ah Melalui Gerakan Shadaqah Sampah Berbasis Eco Masjid. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Agama. 2012. Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktora Jenderal Bimas Islam, Kementterian Agama RI.
- KLH. 2005. Buku Panduan Praktis Dakwah Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- KLH. 2011. Akhlaq Lingkungan: Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- KLH. 2014. Buku Panduan Implementasi 3R: Reuse-Reduce-Recycle Sampah Kota. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- KLH. 2009. Praktek Menghentikan Pembuangan Sampah ke Sungai: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- LBM PBNU dan LPBI PBNU. 2019. Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik. Jakarta: LBM PBNU dan LPBI PBNU.



- 
- MLH Muhammdiyah. 2011. Panduan Gerakan Shodaqoh Sampah Warga Muhammadiyah. Yogyakarta: MLH PP Muhammadiyah,.
- PP Muslimat NU & KLH. 2007. Panduan Praktis Peduli Lingkungan Untuk Kalangan Majelis Taklim. Jakarta: PP Muslimat PBNU.
- Santoso, S. 2010. Dampak Negatif Sampah Terhadap Lingkungan dan Upaya Mengatasinya. Purwokerto. Unsoed Purwokerto.
- Tobing, I. S. 2005. Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan dan Manusia. Jakarta. Universitas Nasional.
- Murbandono, LHS. 1994. Membuat Kompos. Ed rev. Penebar Swadaya. Jakarta
- World Bank. 2018. Laporan Sintesis: Hotspot Sampah Laut Indonesia. Jakarta: World Bank Group.
- Zurbrügg, C. 2016. Vermicomposting of Biowaste: Municipal Solid Waste Management in Developing Countries.

LAMPIRAN I

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 47 Tahun 2014

Tentang

PENGELOLAAN SAMPAH

UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;
- e. bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
- f. bahwa telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah;
- g. bahwa adanya permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengelolaan sampah guna mencegah kerusakan lingkungan.

MENINGGAT

: 1. **Ayat-ayat al-Quran:**

- a. **Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain:**

وَأَذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا مَلَئَتْهُمُ الْأَرْضُ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya

Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. Huud [11]: 61)

- b. **Firman Allah tentang pentingnya kebersihan, antara lain:**

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ

“... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

- c. **Firman Allah SWT yang melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan:**

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS al-Baqarah [2]: 195)

- d. **Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain:**

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni‘mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa



Kitab yang memberi penerangan. (QS. Luqman [31]:20)

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu buat dirimu sendiri...” (QS. Al-Isra [17]:7)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A'raf [7]: 56)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْبَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

- e. **Firman Allah SWT yang melarang perbuatan *israf* dan *tabdzir* yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, antara lain:**

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

... *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya...*
(QS. Al-'Isra' [17]: 27)

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“... *Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*”. (QS. Al-An'am [6]:141)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَدَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَّتْ عَلَيْهِ أَلْعَنَتُهُمْ» (رواه الطبراني)

Artinya: “ Dari Hudzaifah ibn Usaid ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menyakiti orang Islam di jalan-jalan mereka maka ia memperoleh laknat” (HR. Al-Thabrani)

عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلَّ» (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang”. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.»
(رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Imam itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah pernyataan "Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penyakit dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman". (HR. At-Tirmidzi)

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطَهَّرُوا أَفْتِنَتِكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu". (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى مَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan tangannya, dan seorang mukmin (yang sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka." (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يُمْنُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah" (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَيْعَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدَكُمْ فَلْيُبِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرْنَا أَنْ نَسْتَلْتِ الصَّخْفَةَ وَقَالَ إِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَبْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارِكُ لَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak tiga kali, beliau bersabda: "Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya ia membersihkannya dari kotoran dan memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan!" Dan beliau memerintahkan kami agar mengusap piring. Beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak seorangpun di antara kalian mengetahui dibagian manakah ia diberi berkah." (HR. Abu Daud)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah).

3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fiqhiyah

الأصل في الأمر للوجوب

“Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban”

الأصل في النهي للتحريم

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمنفعة

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali:

(تَنْبِيْهٌ) ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدْرَ الْمُرْلَقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَامِ فَرَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ قَتَلَتْهُ أَوْ تَلَفَتْ مِنْهُ عَضْوٌ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ النَّارِ وَالْحَمَامِي إِذْ عَلَى الْحَمَامِي تَنْطِيفُ الْحَمَامِ

Imam Ghazali dalam kitab Ihya'ulumiddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas

sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Hasil pertemuan MUI dan *Focus Group Discussion* (FGD) MUI dengan kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD DKI Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Bank Syariah Mandiri, Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komunitas Ciliwung pada 15 April 2014;
5. Hasil seminar tentang (i) Sampah dan Sumber Daya Air, (ii) Pertanahan dan Status Kawasan, (iii) Sosial dan Budaya, (iv) Ekonomi dan Pariwisata oleh Konsorsium Penyelamatan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, instansi vertikal, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal untuk membangun pemahaman, gagasan, dan komitmen bersama dalam bidang-bidang meliputi pada 22 April 2014
6. Hasil kunjungan bersama di Sungai Ciliwung oleh MUI dan Institut Ciliwung pada 13 April 2014;
7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 07 November 2014.



Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: **FATWA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Pertama

: **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus
- b. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
- c. Lingkungan adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
- d. *Tabdzir* adalah menyalakan barang/ harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- e. *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Kedua

: Ketentuan Hukum

5. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
6. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
7. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
8. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.

Ketiga

: Rekomendasi

Pemerintah Pusat

- a. Meningkatkan peran pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah;
- c. Menyediakan fasilitas daur ulang sampah bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak buruk dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan.





Legislatif

- a. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pengelolaan sampah secara efektif
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap fungsi dan tugas pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah Daerah

- a. Melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.
- b. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain: dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi;
- c. Memastikan seluruh sampah perusahaan harus diproses dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan
- d. Menindak tegas siapapun yang membuang sampah ke sungai.

Pelaku Usaha

- a. Menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku;

- b. Memroses dan mengolah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan
- c. Berkontribusi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan;
- d. Menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Tokoh Agama

- a. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan sampah yang baik;
- b. Melakukan sosialisasi, berperan aktif, dan menyadarkan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan sikap hidup yang bertanggungjawab melalui pendekatan agama;
- c. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan “Dai Lingkungan Hidup” guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah

- a. Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah guna terwujudnya keseimbangan lingkungan dan ekosistem;



- 
- b. Berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Masyarakat

- a. Melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah
- b. Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 14 Muharram 1436 H
07 November 2014 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA









PANDUAN TATA KELOLA SAMPAH MENURUT AJARAN ISLAM

Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.5,
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat - 10207